

**PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR
YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR
KEPADA DEBITUR
(Analisis Putusan Nomor: 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Daffani Salsadhina Mustaqim

2206200331



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2026



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK.BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f umsumedan @ umsumedan umsumedan umsumedan

Bila memisalkan surat ini agar disebutkan
Honor dan tangganya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **8 April 2026**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM
NPM : 2206200331
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 853/PDT.G/2023/PN JKT.PST)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Perdata**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H.
2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Dikuasai oleh mesin cetak ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **8 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM
NPM : 2206200331
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 853/PDT.G/2023/PN JKT.PST)

Penguji :
1. Dr. MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801
2. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002
3. Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201

Lulus, dengan nilai A Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 8 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 853/PDT.G/2023/PN JKT.PST)




Nama : DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM

Npm : 2206200331


Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 8 April 2026.

Dosen Penguji

		
Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H. NIDN. 0018098801	Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum. NIDN. 0102087002	Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UC...)

Dika minjwab surat ini agar disalatkan
Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM
NPM : 2206200331
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 853/PDT.G/2023/PN JKT.PST)
Dosen Pembimbing : Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn. NIDN. 0103057201

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 02 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



Umsu memiliki surat ini agar diketahui
Nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/TH/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)


LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM
NPM : 2206200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG
DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA
DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 853/PDT.G/2023/PN
JKT.PST)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 26 Februari 2026

Dosen Pembimbing


Dr. M. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., C.N., M.Kn
NIDN. 0103057201



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [g](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

Dila menterjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI/JURNAL

Nama : Daffani salsadhina Mustaqmin
NPM : 2206200331
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Perdata
Judul : PEGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG
Skripsi/Jurnal : DEBITUR YANG WAPRESTASI DARI KREDITUR
KEPADA DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR
853/PDT.G/2023/PNJKT.PST
Pembimbing : Dr.Muhammad Syukron Yamin Lubis, S.H.,C.N.,M.Kn

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	31 Juli 2025	Diskusi judul dan Rumusan masalah	
2.	16 Oktober 2025	Bimbingan Latar belakang	
3.	3 November 2025	Acc seminar proposal	
4.	18 November 2025	Bimbingan Revisi seminar proposal	
5.	22 Desember 2025	Bimbingan tata cara penulisan	
6.	9 Januari 2026	Bimbingan Rumusan masalah 1	
7.	13 Februari 2026	Bimbingan Rumusan masalah 2	
8.	23 Februari 2026	Bimbingan rumusan masalah 3	
9.	26 Februari 2026	Revisi di sidang	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi/Jurnal tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi/jurnal tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. M SYUKRON YAMIN LUBIS, S.H.,C.N.M.Kn
NIDN : 0127117601



Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [tw](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Dikawatirkan surat ini akan dicabut
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM
NPM : 2206200331
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 853/PDT.G/2023/PN JKT.PST)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, April 2026
Saya yang menyatakan,

DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM
NPM. 2206200331

ABSTRAK

PENGEMBALIAN UANG ASURANSI JAMINAN UTANG DEBITUR YANG WANPRESTASI DARI KREDITUR KEPADA DEBITUR (Analisis Putusan Nomor: 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)

DAFFANI SALSADHINA MUSTAQIM

Asuransi merupakan mekanisme untuk mengurangi bahkan mencegah risiko dengan mengalihkan dan mengumpulkan ketidakpastian kerugian. Pengalihan risiko yang awalnya dibebankan oleh pemilik secara otomatis beralih kepada perusahaan asuransi jika terjadi kerugian akibat sesuatu yang telah disepakati dalam perjanjian polis, kerugian yang dialami oleh pemilik diwujudkan dalam bentuk pembayaran klaim asuransi dari pihak perusahaan asuransi. Dalam perkara ini, debitur yang objek kreditnya terbakar sehingga wanprestasi karena tidak dapat melaksanakan kewajibannya menggugat kreditur agar mengembalikan uang klaim asuransinya. Dalam putusan Nomor: 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst hakim mengabulkan gugatan debitur tersebut tanpa mempertimbangkan *banker's clause* yang termuat dalam perjanjian asuransi kedua pihak karena menurut hakim itu merupakan klausula eksonerasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap jaminan yang diasuransikan, mengkaji perjanjian asuransi terhadap jaminan yang diasuransikan, serta menganalisa putusan nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst terhadap pengembalian uang asuransi terhadap jaminan utang debitur yang wanprestasi kepada kreditur.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif ini metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Metode ini sering digunakan dalam penelitian di bidang ilmu hukum atau ilmu-ilmu lain yang terkait dengan norma-norma atau kaidah-kaidah tertentu.

Hasil penelitian ini dapat diketahui pengaturan hukum mengenai jaminan yang diasuransikan dalam perjanjian kredit tertuang dalam KUHPerdara, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2014 tentang perasuransian. Perjanjian asuransi terhadap jaminan yang diasuransikan berfungsi memeralihkan tanggung jawab risiko tertanggung kepada penanggung. Dengan cara ini tertanggung membuat asuransi untuk mengalihkan risiko kepada penanggung dengan melakukan pembayaran kepada penyedia asuransi yang disebut dengan premi. Hakim dalam mengabulkan gugatan penggugat untuk dikembalikan uang asuransi telah mengesampingkan *banker's clause* sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para praktik perbankan.

Kata Kunci: Asuransi, Wanprestasi, Jaminan.

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama izinkan saya mengucapkan rasa syukur atas kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **Pengembalian Uang Asuransi Jaminan Utang Debitur Yang Wanprestasi Dari Kreditur Kepada Debitur (Analisis Putusan Nomor: 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)**.

1. Rasa terimakasih penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis yaitu Ayah dan Ibu saya yang telah merawat dan memberikan pendidikan yang baik kepada penulis dari sejak penulis masih kecil. Tidak ada satu hal pun yang dapat saya lakukan untuk membalas semua kasih sayang, dukungan, dan jasa yang diberikan kedua orangtua penulis. Saya berharap ilmu dan gelar yang saya dapatkan selama perkuliahan ini menjadi cara untuk membahagiakan dan membuat orangtua saya bangga akan pencapaian saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada kakak saya atas bantuannya dalam menulis skripsi.
2. Dengan selesainya skripsi ini perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. atas kesempatan dan fasilitas yang

diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Fasial, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H.

3. Ucapan terimakasih yang tulus dari lubuk hati terdalam kepada Bapak Dr. M. Syukran Yamin Lubis., S.H., C.N, M.Kn. selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih kepada bapak yang telah membimbing penulis dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas waktu dan ilmu yang telah bapak berikan demi memberikan arahan yang baik dalam penulisan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada sahabat-sahabat saya, Gadis, Aqilah, Laila, NNC, dan yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu yang sudah selalu ada untuk memberikan semangat dan dukungan yang sangat saya butuhkan selama perkuliahan ini. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dan dapat mewujudkan segala cita-cita yang sedang kita usahakan.
5. Dan yang terakhir kepada diri saya sendiri saya ucapkan terimakasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan kewajiban saya sebagai mahasiswi dan juga anak dalam menuntaskan perkuliahan ini. Saya berharap dengan ilmu yang telah saya terima akan menjadi manfaat bagi diri saya dan juga orang lain.

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan seharusnya ada perbaikan dimasa yang akan datang, karena ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki tidak sebanding dengan lautan ilmu yang Allah SWT miliki. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk perbaikan dalam menyusun sebuah karya ilmiah yang lebih baik.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 20 Februari 2026

**Hormat Saya
Penulis,**

**Daffani Salsadhina Mustaqim
2206200331**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional	7
C. Keaslian Penelitian	9
D. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Pendekatan Penelitian	10
4. Sumber Data	11
5. Alat Pengumpul Data.....	12
6. Analisis Data.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Asuransi.....	13
B. Jaminan	18
C. Kredit	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	32
A. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Yang Diasuransikan	32
B. Perjanjian Asuransi Terhadap Jaminan Yang Diasuransikan	45
C. Analisis Putusan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Terhadap Pengembalian Uang Asuransi Terhadap Jaminan Utang Debitur Yang Wanprestasi Kepada Kreditur.....	59
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	77
A. KESIMPULAN	77

B. SARAN.....	78
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti tidak terlepas dari yang namanya risiko. Risiko secara umum yaitu suatu kejadian yang menyebabkan kerugian dimana hal ini timbul dari suatu bahaya maupun situasi yang tidak terduga, dan kita tidak dapat mengetahui pasti kapan hal tersebut akan terjadi. Maka dari itu, risiko sering diartikan sebagai kerugian yang belum tentu terjadi atau yang biasa disebut *uncertainty of financial loss*. Berbagai macam risiko yang ada ini bisa berujung pada kerugian karena dipicu oleh peristiwa atau kondisi yang memang susah untuk diprediksi. Dengan demikian peran asuransi menjadi sangat penting, yaitu sebagai bentuk perlindungan dari hal-hal yang belum bisa kita ketahui sebelumnya dan mungkin saja terjadi di masa mendatang.¹

Apabila dipahami lebih lanjut maka asuransi dapat dipahami sebagai cara yang tepat untuk memindahkan berbagai risiko yang mungkin timbul dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi seseorang. Hal tersebut menunjukkan bahwa untuk terhindar dari kerugian finansial yang mungkin akan muncul maka asuransi merupakan suatu tindakan preventif yang tepat yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi orang, kelompok dan aktivitas usaha melalui upaya mengalihkan atau membagi risiko dengan membayar sejumlah premi.²

¹ Nasution, M. H. (2020). Telaah Kritis Berbagai Risiko SDM Dalam Mempertahankan Kelangsungan Perusahaan. *Jurnal BONANZA: Manajemen dan Bisnis*, Vol. 1, No. 1, Halaman 118.

² Saputra, A., Listiyorini, D., & Muzayanah, M. (2021). Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 211-222. Halaman. 213

Risiko yang sebelumnya ditanggung oleh pemilik akan secara otomatis berpindah ke pihak perusahaan asuransi apabila terjadi kerugian sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam polis asuransi, dimana kerugian tersebut kemudian akan diganti dalam bentuk pembayaran klaim oleh perusahaan asuransi. Melalui upaya pengalihan risiko ini, pemilik diwajibkan membayar sejumlah premi kepada perusahaan asuransi sebagai bentuk tanggung jawab tertanggung kepada penanggung, yang nantinya akan direalisasikan dalam bentuk penggantian kerugian apabila risiko yang tertuang dalam perjanjian asuransi benar-benar terjadi.³

Sehubungan dengan itu dalam praktik pembiayaan perbankan terutama dalam kegiatan pemberian fasilitas kredit pengalihan risiko dilakukan dengan membuat asuransi terhadap objek jaminan yang memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan secara hukum dan finansial bagi kreditur apabila ada hal-hal yang menyebabkan terjadinya kerugian terhadap objek yang diasuransikan. Karena, ada kalanya salah satu pihak tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati, sehingga pihak tersebut dapat dikategorikan dalam kondisi wanprestasi.⁴

Kredit yang disalurkan oleh bank pada dasarnya bertujuan untuk menyediakan dana bagi masyarakat yang dilandasi oleh perjanjian pinjam-meminjam antara bank selaku kreditur dan nasabah selaku debitur. Dari pengertian tersebut, bisa dipahami bahwa dalam sebuah perjanjian kredit, keberadaan jaminan yang diserahkan oleh kepada bank menjadi suatu hal yang

³ *Ibid.*

⁴ Setiono, G. C., & Sulisty, H. (2021). Cidera janji dalam perjanjian kredit jaminan fidusia. *Transparansi Hukum*, Vol. 4, No. 1, halaman 63.

penting. Jaminan tersebut dibutuhkan sebagai kepastian bahwa kredit yang telah diberikan akan dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati dan tertuang dalam perjanjian kredit. Adapun perjanjian kredit itu sendiri berdasarkan Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang pengaturannya terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata.⁵

Dalam hukum Islam jaminan utang tidak dilarang dan diperbolehkan selama hal tersebut sesuai dengan syariah Islam dan ketentuan jaminan dalam hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, ayat 283:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapat seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dalam pelaksanaannya, perjanjian kredit dibuat dengan skema perjanjian baku. Dalam skema perjanjian baku, klausul-klausul perjanjian telah ditetapkan oleh pihak bank. Secara hukum, klausul baku tidak dilarang untuk diterapkan

⁵ Isnaeni, A. M. (2021). Pembayaran Premi Asuransi''Banker's Clause'' Dalam Perjanjian Kredit (Kajian Akta Perjanjian Kredit PT. Bank Danamon Mataram). *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 9, No. 3. Halaman, 682.

dalam praktik perbankan, pihak bank sebagai penyedia jasa keuangan berada di posisi dominan untuk menentukan isi dari perjanjian, sementara nasabah atau debitur berada di posisi yang cenderung lemah karena membutuhkan jasa yang ditawarkan oleh bank. Akibatnya, nasabah tidak dapat mengubah klausul-klausul perjanjian kredit tersebut. Apabila nasabah setuju dengan perjanjian kredit tersebut, maka langsung ditandatangani dan apabila tidak setuju, maka silakan ditinggalkan (*take it or leave it*).⁶

Salah satu klausul yang berkaitan dengan jaminan adalah adanya kewajiban bagi debitur untuk mengasuransikan sendiri harta benda yang dijadikan jaminan kepada bank pada perusahaan asuransi, dengan jumlah pertanggungan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, guna melindungi dari risiko kerugian seperti kebakaran maupun bahaya-bahaya lain yang menurut pertimbangan bank berpotensi mengurangi atau bahkan kehilangan nilai harta benda tersebut. Setiap polis asuransi yang dibuat juga wajib memuat "*Banker's Clause*" yang pada intinya mengatur bahwa selama harta benda yang diasuransikan masih berstatus sebagai jaminan utang kepada bank, maka uang pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan langsung diserahkan kepada bank untuk kemudian diperhitungkan sisa utang debitur. Apabila setelah itu masih terdapat sisa, maka sisa uang pertanggungan itu akan dikembalikan kepada debitur selaku pemilik harta benda yang dijamin.⁷

⁶ Hamzah, R., Adinda, F. A., Hardiogo, D., & Woodward, J. (2023). *Imperfect Information of Bankers Clause in Credit Agreements in Banking Institutions: Further Legal Impact*. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 7, No. 2, halaman, 534.

⁷ *Ibid*, halaman 688.

Perjanjian kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera telah memuat Banker's Clause di dalamnya. Adapun Banker's Clause dalam Polis asuransi tersebut dimaksudkan agar apabila terhadap objek agunan yang telah diasuransikan terjadi hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerugian seperti kebakaran, maka atas pembayaran klaim yang telah diajukan dan kemudian dibayarkan oleh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk serta PT. Brins General Insurance kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera selaku Tertanggung, sepenuhnya menjadi hak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Hakim pada perkara ini memutuskan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk untuk membayarkan uang klaim kerugian asuransi porsi PT Brins General Insurance, Tbk kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera sebesar Rp. 38.562.582.352,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) uang tersebut hasil pencairan klaim asuransi kebakaran kebun Kelapa Sawit milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, yang artinya hakim mengesampingkan *Banker's Clause* dalam perjanjian kredit tersebut.

Maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian karena apa yang ada dalam perjanjian *Banker's Clause* antara PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera yang pada intinya apabila terhadap objek agunan yang telah diasuransikan terjadi hal-hal yang menyebabkan timbulnya kerugian seperti kebakaran, maka atas pembayaran klaim yang telah diajukan dan kemudian dibayarkan oleh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk

serta PT. Brins General Insurance kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera selaku Tertanggung, sepenuhnya menjadi hak dari PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk tidak sesuai dengan putusan hakim yang meminta PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) untuk membayarkan uang asuransi yang telah diambil PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) dan membayar kerugian materil kepada PT. Buana Sriwijaya Sejahtera.

1. Rumusan Masalah

- a) Bagaimana pengaturan hukum terhadap jaminan yang diasuransikan?
- b) Bagaimana perjanjian asuransi terhadap jaminan yang diasuransikan?
- c) Bagaimana analisis putusan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst terhadap pengembalian uang asuransi terhadap jaminan utang debitur yang wanprestasi kepada kreditur?

2. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap jaminan yang diasuransikan.
- b) Untuk mengetahui perjanjian asuransi terhadap jaminan yang diasuransikan.
- c) Untuk menganalisis putusan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst terhadap pengembalian uang asuransi terhadap jaminan utang debitur yang wanprestasi kepada kreditur.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang dapat menjadi manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a) **Manfaat Secara Teoritis**

Melalui penelitian proposal ini, diharapkan dapat memperkaya pengetahuan, wawasan terutama mengenai kedudukan uang asuransi sebagai objek jaminan dalam hubungan antara debitur dan kreditur. Dan juga memberikan pemahaman bagaimana pengembalian uang asuransi diposisikan secara hukum ketika terjadi wanprestasi atau risiko yang dijamin dalam polis, dan bagaimana hal tersebut dapat digunakan untuk pelunasan utang.

b) **Manfaat Praktis**

Melalui penelitian proposal ini, diharapkan dapat mengurangi risiko kredit macet, memberikan kepastian hukum bagi kreditur untuk mendapatkan haknya apabila debitur gagal dalam melunasi utangnya, dan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang pentingnya memahami isi dan akibat hukum dari perjanjian utang, jaminan, dan asuransi secara lebih menyeluruh agar terhindar dari sengketa di kemudian hari.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk mempermudah pengumpulan data serta mencegah adanya perbedaan pemahaman diantara pembaca mengenai ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu:

“Pengembalian Uang Asuransi Jaminan Utang Debitur Yang Wanprestasi Dari Kreditur Kepada Debitur (Analisis Putusan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)” selanjutnya dapat penulis jabarkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Pengembalian uang asuransi merujuk pada tindakan mengembalikan dana yang telah dibayarkan oleh pihak asuransi kepada pihak bertanggung atau pihak yang berhak, setelah terjadi peristiwa yang dijamin dalam polis asuransi. Dalam konteks ini, pengembalian tersebut berkaitan dengan jaminan utang antara debitur dan kreditur.
2. Jaminan utang merupakan bentuk agunan yang diserahkan oleh debitur kepada kreditur berdasarkan perjanjian kredit, yang pada penelitian ini debitur meng-agunkan perkebunan kelapa sawitnya dan menjadi dasar perlindungan kreditur apabila terjadi wanprestasi.
3. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian debitur yaitu orang atau lembaga yang berutang kepada orang atau lembaga lain. Dalam penelitian ini debitur adalah pihak yang menerima kredit atau pinjaman yaitu pemilik perkebunan kelapa sawit tersebut.
4. Kreditur disebut juga sebagai orang yang memiliki piutang. Dalam hal ini orang yang memiliki piutang dapat berupa orang-orang atau badan hukum, bank, lembaga pembiayaan, penggadaian atau lembaga penjamin lainnya. Dalam penelitian ini PT Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk berkedudukan sebagai kreditur.
5. Analisis putusan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk melihat proses pengkajian terhadap aspek hukum yang berkaitan dengan kreditur

yang harus mengembalikan uang asuransi kepada debitur yang wanprestasi.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan suatu aspek yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilaksanakan mampu memberi kontribusi yang baru atau berbeda dengan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dari judul "Pengembalian Uang Asuransi Terhadap Jaminan Utang Debitur Yang Wanprestasi Kepada Kreditur (Analisis Putusan Nomor: 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst)" Dari penelitian terdahulu sudah ada yang mengkaji diantaranya:

1. Siti Chairunnisa (2023). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul penelitian "Analisis Hukum Mengenai Wanprestasi Yang Dilakukan Debitur Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Bank (Studi Putusan Nomor: 290/Pdt.G/2021/PN Mdn)."
2. Muhammad Nazir Abdullah (2018). Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul penelitian "Akibat Hukum Terhadap Debitur Yang Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Pada Bank Bri Kutacane)".
3. M. Ardiansyah Lubis (2023). Jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dengan judul penelitian "Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Sebagai Pemegang Hak Jaminan Dalam Perkara Debitur Wanprestasi"

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.⁸

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang bertujuan untuk memahami serta menggambarkan kondisi tertentu terkait keberadaan serta penerapan norma hukum di masyarakat. Sesuai dengan tujuan tersebut, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya hanya menggambarkan keadaan suatu objek atau peristiwa tanpa bertujuan untuk menyimpulkan secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menganalisis konsistensi dan keselarasan antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar, maupun antara regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹, dan pendekatan kasus

⁸ Muhaimin (2020), *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 45.

⁹ Eka N.A.M & Cynthia Hadinata, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2-3.

(*Case Approach*) dengan mengkaji kasus-kasus yang telah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum dikumpulkan dari berbagai sumber, yang terdiri dari:

- a. Data yang berasal dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunnah Rasul). Dalam penelitian ini penulis menjadikan Q.S Al-Baqarah ayat 283 sebagai sumber yang mendukung penelitian penulis.
- b. Data sekunder yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum utama yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum dagang, dan peraturan-peraturan hukum. Dalam penelitian ini penulis menjadikan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Putusan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst menjadi landasan utama.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang memberikan penjelasan dan pemahaman lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Sumber ini dapat berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta informasi dari internet yang berkaitan dengan topik permasalahan yang dibahas.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang berfungsi sebagai referensi tambahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus, ensiklopedia, indeks majalah hukum, dan sumber referensi lainnya.

5. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku-buku, jurnal, artikel, dan penelitian terdahulu meliputi media internet yang kemudian data-data yang diperoleh tersebut akan dijadikan dasar pedoman atau acuan dalam menganalisis tersebut.

6. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses sistematis dalam mengolah, menyusun, dan menafsirkan data dengan tujuan untuk menemukan pola, tren, atau hubungan yang dapat digunakan untuk memberikan jawaban suatu penelitian. Analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi.¹⁰

¹⁰ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Jakarta: Cipta Media Nusantara. Halaman 14.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Asuransi

Asuransi sebagai suatu perjanjian, pengertian asuransi tercantum di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian. Pasal 246 KUHD memberikan pengertian dari Asuransi atau pertanggung jawaban sebagai berikut: "Asuransi atau pertanggung jawaban adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri pada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang tidak mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu."

Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Usaha Perasuransian, dicantumkan secara lebih jelas dan lebih lengkap mengenai pengertian asuransi atau pertanggung jawaban yang dinyatakan bahwa: "Asuransi atau pertanggung jawaban adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk

memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan."

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dipahami bahwa dalam asuransi terdapat empat unsur pokok yang harus terpenuhi, yaitu:¹¹

1. Adanya perjanjian yang menjadi dasar terbentuknya perikatan antara dua pihak, yakni tertanggung dan penanggung yang sekaligus melahirkan hubungan keperdataan diantara keduanya.
2. Premi, yaitu sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung.
3. Adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi dari kepada tertanggung jika terjadi klaim atau masa perjanjian telah berakhir.
4. Adanya suatu peristiwa (*evenemen/accident*) yang belum pasti akan terjadi, yang muncul akibat adanya risiko yang mungkin saja dialami atau tidak dialami oleh tertanggung.

Dari sudut pandang ekonomi dan manajemen risiko, asuransi yaitu tindakan preventif untuk mencegah risiko dengan mengalihkan dan mengumpulkan ketidakpastian kerugian. Distribusi dan transfer risiko adalah landasan asuransi, di mana tertanggung memindahkan beban keuangan dari risiko yang ditanggungnya kepada perusahaan asuransi dalam konteks pengalihan risiko. Kemudian, saat perusahaan asuransi mengumpulkan premi dari para tertanggung dan mengumpulkannya dalam kumpulan aset untuk menyelesaikan kemungkinan

¹¹ Edrisy, Ibrahim Fikma (2023) *Hukum Asuransi*. Pertama ed. Bandar Lampung: Pusaka Media, Halaman 14.

tesebarnya risiko. Prinsip-prinsip seperti ganti rugi, pengalihan risiko, pembayaran kerugian yang tidak disengaja, dan penyatuan kerugian menjadi karakteristik fundamental asuransi.¹²

Pada kenyataannya, asuransi melibatkan sejumlah pihak penting: pemegang polis, yang terikat dalam perjanjian dengan perusahaan asuransi; tertanggung, yang mengalihkan risiko dan membayar premi; agen asuransi, yang membantu dalam pemasaran produk; dan perusahaan asuransi, yang menerima pengalihan risiko. Dalam praktiknya, asuransi melibatkan beberapa pihak utama:¹³

1. Penanggung (*Insurer*): Pihak yang menerima pengalihan risiko dan berjanji untuk membayar ganti rugi atau manfaat tertentu.
2. Tertanggung (*Insured*): Pihak yang mengalihkan risiko dan membayar premi.
3. Pemegang Polis (*Policyholder*): Pihak yang mengikatkan diri berdasarkan perjanjian dengan penanggung.
4. Agen Asuransi: Pihak yang mewakili penanggung dalam memasarkan produk asuransi.

Perjanjian asuransi menganut sifat perjanjian khusus, dimana ketentuannya diatur secara tersendiri dalam KUHD, namun tetap tidak bisa lepas dari syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Adapun syarat khusus dalam perjanjian asuransi sendiri diatur dalam Pasal 250 dan Pasal 251

¹² Ardiansyah, M. R., Khabul, R., Alfonso, A. D., & Djuanda, G. (2024). Analisa Swot: Tiga Perusahaan Asuransi. Semarang: Penerbit Tahta Media. Halaman 7.

¹³ *Ibid*, halaman 8.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Dengan demikian, terdapat 6 (enam) unsur syarat sah perjanjian asuransi¹⁴:

1. Sepakat

Proses asuransi diawali dengan adanya kata sepakat antara para pihak, yakni tertanggung dan penanggung terkait isi perjanjian asuransi. Dalam proses ini, kedua pihak merundingkan dan menyetujui berbagai hal seperti objek asuransi, peralihan risiko, premi, *evenemen* serta pergantian kerugian. Kesepakatan yang lahir harus didasari oleh prinsip kebebasan, tanpa adanya tekanan, pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun. Hal ini sejalan dengan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian yang sah berlaku selayaknya undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya dan bersifat saling mengikat.

2. Kecakapan

Dalam hal ini, baik penanggung maupun tertanggung harus memenuhi syarat kecakapan atau dewasa serta memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Kewenangan dalam melakukan perbuatan hukum ini mencakup aspek subjektif dan objektif. Kewenangan subjektif berarti para pihak telah memenuhi syarat dewasa, sehat secara fisik maupun psikis, dan tidak dibawah pengampuan. Menurut KUHPerdara seseorang dianggap telah dewasa apabila sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah.

¹⁴ Saputra, A., Listiyorini, D., & Muzayanah, M. (2021). Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip *Utmost Good Faith*. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, Halaman 217.

3. Objek tertentu

Objek dalam perjanjian asuransi dapat berupa harta kekayaan yang didalamnya terdapat kepentingan yang melekat termasuk bisa juga jiwa atau raga seseorang. Segala hal yang berkaitan dengan harta kekayaan harus dicantumkan secara jelas dan pasti termasuk identitas dari objek asuransi tersebut misalnya ukuran, jumlah, letak dan nilai barangnya.

4. Klausula yang halal

Yang dimaksud dengan klausula yang halal adalah isi dari perjanjian yang dibuat tidak mengandung unsur pelanggaran atau hal-hal yang dilarang oleh Peraturan perundang-undangan, serta tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Dalam perjanjian asuransi tidak boleh disebutkan objek yang bertentangan dengan ketentuan hukum seperti barang dari hasil curian, barang yang sedang dalam sengketa, barang terlarang atau narkoba.

5. Kepentingan yang dapat diasuransikan

Syarat ini masih berkaitan erat dengan objek asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 250 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang pada intinya menyebutkan bahwa apabila seseorang mengadakan perjanjian pertanggungan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain, namun pada saat perjanjian tersebut dibuat tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang dipertanggungkan maka penanggung tidak berkewajiban untuk memberikan ganti kerugian.

6. Pemberitahuan

Tertanggung memiliki kewajiban untuk menyampaikan informasi yang jujur dan sebenar-benarnya kepada penanggung mengenai kondisi atau keadaan objek asuransi. Apabila tertanggung tidak memenuhi syarat ini atau lalai dalam melaksanakannya, maka akibat hukum yang dapat timbul adalah terjadi pembatalan asuransi. Hal ini diatur pada Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyebutkan bahwa segala pemberitahuan yang keliru, tidak benar, atau menyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai objek asuransi dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi tersebut. kewajiban pemberitahuan ini juga berlaku apabila terjadi perubahan atau penambahan risiko pada objek asuransi, yang wajib disampaikan oleh tertanggung kepada penanggung.

B. Jaminan

Hukum jaminan memiliki arti seperangkat aturan yang mengatur hubungan hukum di mana debitur memberikan sesuatu sebagai jaminan kepada kreditur untuk memastikan pelunasan utangnya. Barang yang dapat digunakan sebagai jaminan bisa berupa barang bergerak maupun tidak bergerak, dan dapat berwujud atau tidak berwujud. Dengan demikian diharapkan hal ini dapat memberikan kreditur rasa aman bahwa utang yang diberikan mampu untuk dilunasi, baik melalui pembayaran langsung oleh debitur maupun melalui eksekusi atas barang yang dijadikan jaminan.¹⁵

¹⁵ H., Sanusi (2025) *Buku Ajar Hukum Jaminan dan Kepailitan*. Medan: PT Media Penerbit Indonesia, Halaman 2.

Adapun fungsi dari jaminan adalah sebagai berikut:¹⁶

- a. Memberikan kepastian kepada pihak kreditur akan keseriusan debitur dalam memenuhi kewajibannya dalam melunasi utang kredit yang telah disepakati dan diperjanjikan;
- b. Sebagai bukti kalau debitur bertanggung jawab dalam pembiayaan untuk menjalankan usahanya, dengan menyerahkan agunan mendorong debitur dalam menjaga kegiatan usahanya sehingga meminimalisir risiko wanprestasi terhadap usaha atau proyek yang sedang dikerjakan;
- c. Mendorong debitur agar senantiasa memenuhi kewajibannya, seperti halnya membayar angsuran secara rutin setiap bulannya.

Terdapat beberapa prinsip hukum jaminan yang diatur dalam ketentuan-ketentuan KUH Perdata sebagai berikut: ¹⁷

- 1) Kedudukan Harta Pihak Peminjam. Pasal 1131 KUH Perdata mengatur mengenai kedudukan harta peminjam, dimana seluruh harta yang dimiliki oleh peminjam merupakan tanggungan atas utang-utangnya. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa semua harta pihak peminjam, baik yang berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari seluruhnya merupakan jaminan atas perikatan utang yang bersangkutan.

¹⁶ Nurhayati, P., & Budhiawan, A. (2023). Implementasi Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Tambahan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank (Studi Di Pt. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan). *UNES Law Review*, Vol. 5, No. 4, Halaman. 4175.

¹⁷ Ashibly, S. H. (2017). *Buku Ajar Hukum Jaminan: Buku Ajar* (Vol. 1). Bengkulu: MIH Unihaz. Hal. 7

- 2) Kedudukan Pihak Pemberi Pinjaman. Berdasarkan Pasal 1132 KUH Perdata kedudukan pihak pemberi pinjaman dapat dibedakan menjadi dua golongan, yakni pihak yang memiliki kedudukan berimbang sesuai dengan besarnya piutang masing-masing, serta pihak yang memiliki kedudukan untuk didahulukan dari pemberi pinjaman lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut pada dasarnya menetapkan bahwa harta pihak peminjam menjadi jaminan bersama bagi seluruh pemberi pinjaman, dan hasil penjualannya dibagi secara proporsional sesuai besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali terdapat alasan sah untuk didahulukan.
- 3) Larangan memperjanjikan kepemilikan objek jaminan utang oleh pihak pemberi pinjaman. Pihak pemberi pinjaman dilarang memperjanjikan kepemilikan objek jaminan utang apabila pihak peminjam melakukan wanprestasi. Larangan tersebut diatur dalam Pasal 1154 KUH Perdata tentang Gadai, Pasal 1178 KUH Perdata tentang Hipotek. Ketentuan serupa juga terdapat dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai Hak tanggungan, Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 mengenai Jaminan Fidusia. Adanya larangan tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak peminjam maupun pemberi pinjaman lainnya, terutama dalam kondisi dimana nilai objek jaminan melebihi besarnya utang yang dijamin.

Adapun macam-macam jaminan tersebut adalah sebagai berikut¹⁸:

1 Jaminan Benda Tak Bergerak (Berdasarkan UUPA Pasal 16)

- a) Hak Milik (Pasal 20 (2));
- b) HGU (Pasal 28 (3));
- c) HGB (Pasal 35 (3));
- d) Hak Pakai – bisa dialihkan jika ada ijin Negara (Pasal 43);
- e) Hak Sewa;
- f) Hak Membuka Tanah;
- g) Hak Memungut Hasil Hutan;
- h) Hak Lain yang diatur dalam Pasal 53

Dari daftar diatas yang dapat dijadikan jaminan adalah poin a sampe poin d mengingat semuanya bisa dialihkan kepada pihak lain. Adapun pembebanan atas benda tak bergerak tersebut berdasarkan hak Tanggungan dan Hipotek.

2. Benda bergerak

Benda bergerak yaitu benda yang memiliki mobilitas tinggi dan hak miliknya tidak sulit untuk dialihkan serta memiliki nilai ekonomi, karena hal tersebut benda bergerak boleh untuk dijaminkan dalam perjanjian kredit melalui gadai maupun fidusia. Benda bergerak yang dijadikan jaminan terhadap sejumlah utang yang diberikan oleh kreditur, bentuk penyerahannya berupa bentuk nyata dan kekuasaannya diberikan kepada

¹⁸ Suparji (2021). *Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*, Jakarta: Penerbit UAI Press, Halaman 6.

penerima gadai. Sedangkan fidusia kekuasaan atas hak kebendaan masih berada ditangan debitur namun terikat dengan jaminan fidusia dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia sebagai asas publisitas bahwa benda tersebut terbebani jaminan fidusia.

Jaminan berkaitan erat dengan perbankan, khususnya yang berkaitan pada fungsi perbankan sebagai penghimpun sekaligus penyalur dana masyarakat yang salah satu bentuknya adalah pemberian kredit. Secara umum jaminan terbagi menjadi dua jenis jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Diantara keduanya jaminan kebendaan lebih diminati oleh bank yang salah satu bentuknya adalah jaminan fidusia.¹⁹

Jenis-Jenis Jaminan dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia: ²⁰

a) Jaminan Perorangan (*Personal Guarantee*) diatur dalam Pasal 1820 KUHPerdata. Dalam ketentuan tersebut, penanggungan didefinisikan sebagai suatu persetujuan dimana pihak ketiga mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur yang bersangkutan lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Jaminan jenis ini tidak melibatkan benda tertentu dan tidak memberikan hak preferen. Ciri-ciri utama:

1. Tidak berkaitan langsung dengan suatu objek.
2. Lebih mengandalkan itikad baik penanggung.

¹⁹ Kamello, H. T., & Sh, M. S. (2022). *Hukum jaminan fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*. Bandung: Penerbit Alumni. Halaman 1.

²⁰ Napitupulu, D. R. (2025). *Buku Ajar Hukum Perbankan dan Jaminan*. Jakarta: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Buku Perguruan Tinggi, Halaman 188.

3. Kreditur hanya dapat menuntut penanggung jika debitur utama lalai.
- b) Jaminan Hak Kebendaan (*Security in Rem*) Jaminan jenis ini menyangkut pengikatan suatu benda yang bernilai ekonomi, baik bergerak maupun tidak bergerak. Di Indonesia, terdapat beberapa jenis jaminan hak kebendaan:
1. Gadai (Pasal 1150 KUHPerdara): Jaminan atas benda bergerak, yang menyerahkan kekuasaan benda tersebut kepada kreditur.
 2. Hipotik (Pasal 1162 KUHPerdara): Jaminan atas benda tidak bergerak (tanah, bangunan, kapal ≥ 20 GT) tanpa penyerahan fisik, bersifat publik.
 3. Hak Tanggungan (UU No. 4 Tahun 1996): Lembaga jaminan atas hak atas tanah dan benda yang berkaitan, dengan sifat eksekutorial dan publik.

Fidusia (UU No. 42 Tahun 1999): Jaminan atas benda bergerak (baik berwujud maupun tidak), tanpa penyerahan fisik, dengan akta notariil dan pendaftaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdara, dapat diketahui jaminan berdasarkan sifatnya terbagi dua, yaitu:²¹

- a. Hak jaminan yang bersifat umum

²¹ Winarsasi, P. A., SH, M., & Kn, M. (2020). *Hukum Jaminan di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*. Surabaya: Jakad Media Publishing. Halaman 17.

Jaminan yang bersifat umum yaitu hak yang dimiliki kreditur atas seluruh harta kekayaan debitur. Setiap kreditur mempunyai hak yang setara untuk memperoleh pelunasan utang dari hasil penjualan seluruh harta benda milik debitur. Dalam jaminan yang bersifat umum ini semua kreditur menempati kedudukan yang sama satu sama lain atau disebut dengan kreditur konkuren, sehingga tidak ada satupun kreditur yang mendapat prioritas atau keistimewaan dibandingkan kreditur lainnya. Pelunasan utang dilakukan secara proporsional berdasarkan besar kecilnya jumlah tagihan masing-masing kreditur dibandingkan dengan total keseluruhan utang debitur.

b. Hak jaminan yang bersifat khusus

Jaminan yang bersifat khusus dikenal dengan istilah kreditur *preferent*, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1133 KUHPerdara “Hal untuk didahulukan diantara orang-orang yang berpiutang terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.” Dengan demikian, kedudukan kreditur dalam hal pelunasan piutangnya sangat bergantung pada jenis hak jaminan yang dipegangnya. Kreditur yang memegang hak jaminan bersifat khusus, piutangnya telah ditentukan oleh undang-undang sebagai piutang yang diistimewakan baik yang diikatkan pada kebendaan tertentu maupun dijamin oleh pihak ketiga.

Dalam hukum jaminan memiliki beberapa asas yang berpegang pada jaminan yaitu²²:

1. Asas *Publicitiet*

²² Andriyani, G., & Alamudi, I. A. (2023). Esensi Jaminan Fidusia Dan Rahn Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan. *Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 2, No. 2, Halaman 16.

Asas ini mewajibkan para pihak untuk mendaftarkan benda yang dijaminan kecuali gadai ke lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan dari pendaftaran ini yaitu memberitahukan kepada pihak ketiga bahwa benda tersebut telah dibebani dengan jaminan utang.

2. Asas *Specialitiet*

Asas ini mengharuskan benda yang dijaminan merupakan benda-benda yang secara hukum wajib didaftarkan atas nama pemiliknya seperti tanah, tanah beserta bangunan di atasnya, maupun kendaraan bermotor.

3. Asas tidak dapat dibagi

Asas ini pada intinya menegaskan bahwa meskipun utang dapat dibagi-bagi pelunasannya, hal tersebut tidak menjadikan ikut terbaginya jaminan, baik itu hak tanggungan maupun fidusia, meskipun sebagian dari utang tersebut telah dilunasi.

4. Asas *inbezittsteling*

Asas ini mengharuskan benda yang digadaikan dalam perjanjian gadai berada di tangan penerima gadai selama perjanjian berlangsung.

5. Asas horizontal

Asas ini mengatur adanya pemisahan antara tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya.

Pada dasarnya, tidak semua benda dapat dijadikan jaminan pada lembaga perbankan atau lembaga keuangan nonbank, Benda yang bisa menjadi objek perjanjian jaminan adalah benda yang dapat diperdagangkan, artinya benda tersebut memiliki nilai ekonomis sebagaimana di atur dalam Pasal 1332 BW, sementara benda yang tidak dapat perdagangkan tidak bisa dijadikan objek perjanjian jaminan. Adapun syarat-syarat benda jaminan yang baik sebagai berikut²³:

1. Dapat memudahkan pihak yang membutuhkan dalam memperoleh kredit;
2. Tidak melemahkan kemampuan debitur untuk menjalankan atau melanjutkan kegiatan usahanya;
3. Memberikan kepastian bagi kreditur, dalam arti bahwa benda jaminan sewaktu-waktu dapat dieksekusi dan bila perlu dapat dicairkan untuk melunasi utang debitur.

Bagi debitur, adanya benda jaminan memungkinkan mereka mendapatkan fasilitas kredit dari bank sehingga dapat mengembangkan usahanya tanpa rasa khawatir. Keamanan modal yang dimaksud disini bahwa kreditur tidak perlu merasa takut bahwa modal yang telah diserahkan kepada debitur tidak dikembalikan. Selain itu, jaminan juga berfungsi untuk memberikan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Bagi kreditur kepastian tersebut berupa keyakinan bahwa pokok kredit dan bunganya akan dikembalikan oleh debitur, sedangkan

²³ Rahman, I., & Sudarmanto, H. L. (2020). Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Transparansi Hukum*, Vol. 3, No. 2, halaman 13.

bagi debitur kepastian tersebut berupa kejelasan mengenai besaran pokok kredit dan bunga yang harus dikembalikan.

C. Kredit

Kata Kredit sendiri berasal dari bahasa Yunani “*Credere*” yang berarti kepercayaan, dan memang kepercayaan inilah yang menjadi fondasi utama dalam setiap perjanjian kredit. Adapun pengertian kredit secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Perbankan, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Berdasarkan pasal 1 Ayat 11 UU No. 7 tahun 1998, terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam definisi kredit tersebut, yaitu:²⁴

- a. Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu.
- b. Didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain.
- c. Adanya kewajiban bagi pihak peminjam untuk melunasi utangnya dalam jangka waktu tertentu.
- d. Pelunasan utang yang disertai dengan bunga.

Unsur pertama berkaitan dengan penyediaan uang atau tagihan yang setara dengan uang, yang mencakup dana tunai maupun saldo rekening giro baik dalam

²⁴ Andrianto (2020). *Manajemen Kredit Teori dan Konsep bagi Bank Umum*, CV. Sidoarjo: Penerbit Qiara Media, Halaman 3.

mata uang rupiah maupun dalam valuta asing. Yang termasuk dalam pengertian antara lain cerukan (*overdraft*), pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang (*factoring*) dan pengambilalihan (pembelian) kredit atau piutang dari pihak lain seperti negosiasi hasil ekspor.²⁵

Unsur kedua yaitu persetujuan atau kesepakatan antara bank dan debitur. Sesuai dengan pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dapat dinyatakan sah apabila memenuhi empat syarat, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan, adanya objek tertentu dan ada suatu sebab yang halal.²⁶

Unsur ketiga yaitu adanya kewajiban debitur untuk mengembalikan seluruh jumlah kredit yang dipinjam kepada kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati, yang timbul dari adanya hubungan pinjam-meminjam antara keduanya. Sementara unsur terakhir yaitu adanya pengenaan bunga atas kredit yang diberikan. Dimana bunga merupakan nilai tambah yang diterima kreditur dari debitur atas sejumlah dana yang telah dipinjamkan.²⁷

Secara umum, berbagai jenis kredit yang ditawarkan oleh bank umum maupun bank perkreditan rakyat kepada masyarakat dapat dilihat dari beberapa perspektif, yaitu:²⁸

a. Dalam hal kegunaan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, Halaman 4.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Djuarni, W., & Ratnasari, R. (2022). Implementasi Prinsip 5C Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, Vol. 2, No. 2, halaman 103.

1. Kredit investasi, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan bisnis seperti pembangunan proyek baru atau perbaikan usaha yang sudah berjalan.
2. Kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan output selama kegiatan operasional berlangsung.

b. Dalam hal tujuan kredit

1. Kredit produktif, yaitu kredit yang ditujukan untuk keperluan investasi atau pengembangan usaha, misalnya untuk pembelian asset mau memulai bisnis baru.
2. Kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi dalam pembelian barang atau jasa.
3. *Trade Credit*, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan, umumnya untuk memperoleh produk dari pasar dengan harga yang ditentukan berdasarkan hasil transaksi.

c. Dalam hal Tenggang Waktu

1. Kredit jangka pendek, yaitu kredit dengan jangka waktu pelunasan hingga 1 tahun atau lebih, biasanya digunakan untuk kebutuhan operasional tenaga kerja.
2. Kredit jangka panjang, yaitu kredit dengan jangka waktu 3 hingga 5 tahun.

d. Agunan

1. Kredit dengan agunan, yaitu kredit yang pemberiannya didukung oleh agunan berupa harta berwujud maupun agunan perorangan, sehingga setiap kredit yang diterbitkan terlindungi oleh nilai agunan yang diberikan.
2. Kredit tanpa agunan, yaitu kredit yang disalurkan tanpa adanya agunan atau penjamin tertentu, dimana pemberiannya didasarkan pada prospek usaha serta loyalitas dan reputasi debitur yang bersangkutan.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon debitur, lembaga keuangan bisa dipastikan memiliki bagian skema, tahapan, dan aturan yang wajib dilakukan. Selain itu setiap bank harus menerapkan prinsip. Prinsip adalah sikap yang dianggap baik dan dijadikan pedoman dalam mengambil suatu keputusan. Dapat disimpulkan prinsip sebagai pedoman perbankan dalam mengambil keputusan apakah nasabah layak atau tidak menerima pembiayaan dari pihak bank. Adapun prinsip tersebut dikenal dengan prinsip 5C, yaitu²⁹:

1. *Character*

Menjadi bahan penting bagi bank syariah melihat kepribadian dan watak calon debitur sebelum menerima pengajuan pembiayaan. Lembaga keuangan akan melakukan analisis mendalam terhadap kemampuan calon debitur, sehingga akan muncul *willingness to repay* dari calon debitur,

²⁹ Hamonangan, H. (2020). Analisis Penerapan Prinsip 5C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, Vol. 4, No. 2, halaman 458.

yaitu keyakinan bahwa jumlah dan waktu pembayaran yang diberikan kepada debitur sudah tepat dan dapat melakukan pembayaran tepat waktu.

2. *Capacity*

Kemampuan nasabah yang melakukan permohonan pembiayaan juga perlu dilakukan pihak bank. Terutama terkait sumber utama pemasukan calon debitur tersebut.

3. *Capital*

Modal diperlukan sebagai ukuran persentase dana calon debitur yang dilibatkan dalam pembiayaan yang diadakan. Semakin besar dana yang dilibatkan oleh calon debitur akan semakin menambah kepercayaan pihak bank.

4. *Collateral*

Agunan adalah jaminan yang digunakan sebagai alternatif pembayaran kedua apabila dikemudian hari terjadi hal diluar kesepakatan, seperti tidak membayar angsuran. Maka agunan akan digunakan untuk membayar pembiayaan yang diberikan.

5. *Condition of economy*

Bagian ini merupakan analisis terhadap kondisi perekonomian calon debitur di masa yang akan datang. Bank membutuhkan analisis terkait sektor usaha calon debitur yang dikolaborasikan dengan kondisi ekonomi diluar usaha calon debitur.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Jaminan Yang Diasuransikan

Dalam praktik bisnis di Indonesia, kegiatan menjaminkan suatu benda untuk mendapatkan pinjaman kredit merupakan hal yang sudah biasa dilakukan. Pemberian jaminan ini pelaksanaannya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni KUHPerdara, Undang-Undang Hak Tanggungan, Undang-Undang Fidusia, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Jaminan yaitu garansi yang diberikan debitur terhadap kreditur sebagai bentuk komitmen dan menciptakan kepercayaan kreditur bahwa debitur akan menyelesaikan kewajibannya untuk membayar utang sebagai perikatan pokok terselesaikan.³⁰

Sistem pengaturan hukum jaminan menganut sistem tertutup (*closed system*) yang dimaksud dengan sistem tertutup adalah bahwa para pihak tidak dapat menciptakan atau mengadakan hak-hak jaminan baru diluar yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Hal ini berbeda dengan sistem pengaturan hukum perjanjian yang menganut sistem terbuka, dimana para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian mengenai apapun, baik yang telah diatur maupun yang tidak tercantum dalam KUHPerdara.³¹

Dalam hukum kebendaan, jaminan pada dasarnya berfungsi sebagai alat yang memberikan perlindungan bagi kreditur terhadap objek yang dijamin, sehingga apabila debitur tidak mampu atau gagal dalam memenuhi kewajibannya, kreditur

³⁰ Nurhayati, *Op.Cit* halaman, 4175.

³¹ Ashibly, *Op.Cit* halaman 9

berhak untuk melakukan eksekusi atas jaminan tersebut. Maka sangat penting untuk menjaga nilai ekonomis dari objek jaminan tersebut, karena nilai ekonomis dari objek jaminan dapat menurun atau bahkan musnah apabila terjadi peristiwa yang tidak terduga seperti kebakaran, pencurian, bencana alam, dan lain-lain. Oleh karena itu, dapat dilakukan mitigasi agar terhindar dari risiko kerugian yaitu dengan mengasuransikan objek jaminan tersebut.³²

Regulasi hukum yang mengatur tentang jaminan yang diasuransikan tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat untuk melindungi hak-hak debitur dan kreditur dalam perjanjian kredit, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian merupakan dasar hukum utama yang mengatur kegiatan usaha perasuransian di Indonesia. Dengan adanya undang-undang ini maka dapat dijadikan acuan terhadap bagaimana kegiatan asuransi, hubungan hukum antara penanggung dan tertanggung, serta memberikan perlindungan bagi para pihak terhadap kepentingannya. Meskipun undang-undang ini tidak secara eksplisit menyatakan “wajib” untuk mengasuransikan objek jaminan, namun pasal-pasal yang tertuang di dalamnya menunjukkan bahwa mengasuransikan objek

³² Rozi, A. F., Qomariyah, S., Albatul, L. I., & Aini, L. F. N. (2025). Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 7. Halaman, 143.

jaminan merupakan perbuatan hukum yang sah, dan diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian “Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, dapat dipahami bahwa asuransi merupakan satu-satunya instrumen keuangan yang mampu memberikan perlindungan sekaligus jaminan atas pendapatan dan kesejahteraan hidup, baik bagi individu maupun organisasi, dari berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dijadikan dasar pemikiran bahwa pengasuransian jaminan sejatinya merupakan salah satu upaya untuk melindungi nilai ekonomis suatu benda dari kemungkinan kerugian yang sewaktu-waktu dapat terjadi.³³

Dalam hal ini maka dapat ditarik dua hal yang berkaitan dalam perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Yaitu, pertama perjanjian asuransi yang

³³ Hifni, M. (2024). Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6, No. 1, Halaman, 28.

telah diasuransikan berdasarkan Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor IP220118000180 telah disepakati secara sah dan mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Kedua, ganti rugi hanya wajib diberikan apabila terjadi peristiwa yang tidak pasti. Dalam perkara ini adalah kebakaran yang menyebabkan musnahnya objek jaminan, dengan demikian ketika kebakaran terjadi dan klaim asuransi dibayarkan maka berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 hal tersebut merupakan hak yang harus didapatkan oleh tertanggung.

Salah satu tujuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 adalah sebagai upaya memindahkan tanggung jawab risiko-risiko yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain dengan membayar premi. Tidak ada manusia yang mengharapkan terjadi suatu risiko yang menyebabkan kerugian maka dari itu, para pihak saling berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian.³⁴ Hal ini sesuai dengan prinsip asuransi sebagai mekanisme pengalihan risiko (*transfer risk*).³⁵ Dalam konteks objek jaminan, apabila objek tersebut rusak atau musnah maka akan hilang sumber untuk melunasi piutang debitur yang merugikan kreditur. Maka pengasuransian objek jaminan merupakan wujud dari tujuan undang-undang perasuransian, yaitu menjaga agar kerugian akibat risiko tidak membebani satu pihak secara tidak seimbang.

³⁴ Taswin, S. K. M., dkk (2022). *Buku Ajar Asuransi Kesehatan*. Palu: Feniks Muda Sejahtera. Halaman 1.

³⁵ <https://ifg-life.id/berita/article/asuransi/detail/asuransi-konvensional-adalah-jenis-asuransi-transfer-risk-begini-prinsip-kerjanya>

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 secara tegas mengakui adanya hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian antara pihak penanggung selaku perusahaan asuransi dengan pihak bertanggung selaku nasabah asuransi. Hubungan hukum yang lahir dari perjanjian tersebut mengharuskan adanya kepentingan terhadap objek asuransi yang diasuransikan. Dalam asuransi itu sendiri ada objek asuransi yang berupa kepentingan yang melekat pada benda, serta sejumlah uang yang dikenal dengan istilah premi atau ganti kerugian. Melalui objek asuransi tersebut terdapat tujuan yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak karena kepentingan itu lahir dari hak jaminan yang melekat pada objek kredit. Oleh karena itu, pada syarat perjanjian kredit yang mewajibkan debitur untuk mengasuransikan objek jaminan dan menempatkan bank sebagai penerima manfaat klaim, kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan hukum, melainkan justru dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 yang mengakui perlindungan terhadap kepentingan yang terancam risiko.³⁶

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam hubungan hukum antara bank selaku kreditur dan debitur, perjanjian kredit merupakan bentuk perikatan yang diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata adalah “perjanjian ini menghasilkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.” Dengan demikian dapat dipahami bahwa suatu perjanjian menimbulkan kewajiban atau prestasi dari

³⁶ Navisa, F. (2020). Karakteristik Asas Kepentingan (Insurable Interest) Dalam Perjanjian Asuransi, *Jurnal Negara dan Keadilan*. Vol. 9, No. 2, Halaman, 190.

satu pihak kepada pihak lainnya, dimana pihak yang berhak tersebut memiliki hak untuk menuntut pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan. Dalam perjanjian kredit mengasuransikan objek jaminan adalah syarat wajib yang diajukan kreditur kepada debitur, maka pada saat perjanjian itu disepakati timbul lah kewajiban bagi debitur untuk mengasuransikan objek jaminan tersebut.³⁷

Untuk menjamin pelaksanaan prestasi debitur, kreditur mensyaratkan adanya jaminan. Jaminan berfungsi sebagai alat pengaman apabila debitur melakukan wanprestasi. Kedudukan harta kekayaan debitur dalam hubungan utang-piutang diatur secara jelas dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdato. Pasal 1131 menegaskan seluruh harta kekayaan debitur, yang telah ada maupun yang akan datang menjadi jaminan bagi semua utangnya, sehingga tanggung jawabnya tidak hanya bersifat pribadi melainkan menyeluruh atas kekayaannya.³⁸ Dalam konteks Perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. kebun kelapa sawit milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera yang dijadikan agunan kredit merupakan wujud nyata dari pelaksanaan Pasal 1311 KUHPerdato tersebut.

Pasal 1132 KUHPerdato kemudian menegaskan bahwasanya harta kekayaan debitur menjadi jaminan bersama bagi semua krediturnya, dan jika harus dieksekusi, hasilnya harus dibagi secara proporsional sesuai besarnya

³⁷ Zulvia, R., & Yusup, D. K. (2025). Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Interlegal: Jurnal Hukum dan Kolaborasi Keilmuan*, Vol. 1, No. 1. Halaman 3.

³⁸ Willem, R., & Rajab, A. K. (2025). Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5, No. 3, Halaman 5115.

piutang masing-masing kreditur, kecuali bagi kreditur yang memiliki hak istimewa.³⁹ Kedudukan PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur pemegang jaminan kebendaan menempatkannya sebagai kreditur preferen yang memiliki hak prioritas atas eksekusi objek jaminan. Dengan demikian, jika objek jaminan musnah dan kemudian digantikan oleh pembayaran klaim asuransi, hak preferensi yang dimiliki oleh kreditur tidak hilang, tetapi dialihkan ke dana klaim asuransi sebagai pengganti nilai ekonomi objek jaminan yang telah musnah.

Dari ketentuan ini terciptalah asas *Pari Passu Pro rata Parte*, yaitu asas kesetaraan antar kreditur dalam memperoleh pelunasan dari harta debitur. Namun, kesetaraan bagi kreditur yang memiliki jaminan khusus seperti gadai, hipotek, atau hak tanggungan, asas ini tidak berlaku karena mereka memiliki hak istimewa untuk diprioritaskan. Namun harus tetap diingat meskipun telah diikat dengan jaminan khusus, objek jaminan tetap memiliki berbagai risiko seperti kerusakan, kehilangan, atau musnah, yang menyebabkan hilangnya fungsi jaminan sebagai alat pelunasan. Karena itu, pengasuransian objek jaminan menjadi kebutuhan hukum untuk menjaga nilai ekonomis jaminan.⁴⁰

Kewajiban untuk mengasuransikan objek jaminan lahir dari perjanjian kredit itu sendiri, hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua

³⁹ Ibid

⁴⁰ Ibid.

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Berdasarkan asas ini, kreditur berhak mensyaratkan asuransi atas objek jaminan sebagai bentuk pengendalian risiko. Penanggung dan tertanggung yang telah menyepakati perjanjian asuransi memiliki kewajiban untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi perjanjian yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak melakukan pelanggaran dapat mengakibatkan batalnya perjanjian kredit dan dikenai sanksi. Apabila pemegang polis lalai terhadap prestasinya maka dianggap melakukan wanprestasi atau cidera janji.⁴¹

Penerapan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara dalam Perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. terletak dalam perjanjian kredit antara PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dan PT. Bank Rakyat Indonesia pada Pasal butir 9.8 secara tegas mengatur kewajiban debitur untuk mengasuransikan seluruh barang agunan yang bersifat *insurable* dengan *banker's clause* atas nama bank. perjanjian ini telah ditandatangani oleh kedua pihak tanpa adanya keberatan, sehingga perjanjian tersebut secara otomatis mengikat sebagai undang-undang bagi keduanya.

Sesuai dengan prinsip asuransi itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menegaskan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dengan memelihara objek jaminan dan mengasuransikannya. Kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi harus

⁴¹ Fujairah, N., Hadrian, E., & Wahyuni, S. (2025). Penyelesaian Sengketa Klaim Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Terbakar Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 15, No. 6, Halaman 146

saling memberikan informasi, tertanggung wajib mengungkapkan fakta materiil mengenai objek yang akan diasuransikan dengan jujur. Di sisi lain, penanggung wajib memberikan informasi yang jelas mengenai risiko yang dijamin, pengecualian, serta syarat-syarat polis. Hal ini membangun kepercayaan bagi penanggung bahwa informasi tentang obyek jaminan tersebut akurat demikian juga dengan tertanggung akan yakin bila haknya akan diterima apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan tersebut dan mendapat uang ganti rugi asuransi.⁴²

3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Asuransi atau pertanggungan dalam sistem hukum Indonesia diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Ketentuan dasar mengenai asuransi terdapat dalam Pasal 246 KUHD yang menyatakan “asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak tentu.”

Dari Pasal diatas diketahui bahwa asuransi adalah perjanjian untuk mengalihkan risiko kerugian dari tertanggung kepada penanggung merupakan imbalan premi. Pada prinsipnya asuransinya memiliki tujuan untuk melindungi suatu hal dari sebuah risiko yang mungkin akan lahir dan

⁴² *Ibid*

menimbulkan akibat dari peristiwa yang belum tentu terjadi. Dalam perjanjian kredit untuk melindungi objek jaminan dari risiko tersebut maka diperlukan asuransi sebagai pelindung nilai ekonomi dari objek jaminan tersebut agar pada saat peristiwa merugikan terjadi kreditur masih bisa mendapatkan haknya.⁴³

KUHD menegaskan bahwa yang menjadi objek asuransi bukan hanya bendanya, melainkan kepentingan hukum atas benda tersebut (*insurable interest*). Hal ini diatur dalam Pasal 250 KUHD yang menyatakan “apabila seseorang yang telah mengadakan pertanggungan untuk dirinya sendiri, atau apabila seseorang yang untuknya telah diadakan pertanggungan, pada saat diadakannya pertanggungan itu tidak mempunyai kepentingan atas barang yang dipertanggungkan, maka penanggung tidak diwajibkan memberikan ganti rugi.”⁴⁴

Ketentuan ini menunjukkan dengan jelas bahwa dalam perjanjian asuransi tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap objek jaminan karena itu merupakan syarat mutlak, apabila tidak ada kepentingan konsekuensinya adalah perjanjian asuransi akan batal. dalam perjanjian kredit, kepentingan atas jaminan melekat pada dua pihak, yaitu debitur sebagai pemilik benda dan kreditur sebagai pemegang hak jaminan. Berdasarkan teori kepentingan, benda benda asuransi dilekati dengan hak subjektif yang tidak berwujud, karena

⁴³ Fauzi, W. (2023). *Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia (Kajian Teori Pergeseran Paradigma Lembaga Asuransi)*, Depok: Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada. Halaman 3.

⁴⁴ Navisa, F. D., & SH, M. K. (2022). *Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*. Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education. Halaman 9.

benda asuransi memiliki kemungkinan untuk rusak, hilang, musnah, bahkan berkurang nilainya. Dengan demikian, jaminan yang diasuransikan bukan sekedar untuk melindungi harta debitur, tetapi juga untuk melindungi kepentingan kreditur agar nilai jaminan tetap terpelihara sebagai sumber pelunasan utang.⁴⁵

Dalam Perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai kreditur jelas memiliki *insurable interest* atas kebun kelapa sawit yang menjadi agunan kreditnya, karena musnah atau rusaknya kebun tersebut secara langsung mengancam kepentingan hukum dan ekonomi bank sebagai kreditur. Berdasarkan prinsip ini, PT. Bank Rakyat Indonesia berhak diposisikan sebagai penerima manfaat klaim (*loss payee*) melalui mekanisme *banker's clause* dalam polis asuransi, dan pencantuman klausul tersebut adalah sah secara hukum berdasarkan Pasal 250 KUHD.

Dalam KUHD asuransi bersifat *indemnity principle* atau ganti rugi, bukan untuk memperuntung diri sendiri. Prinsip ganti rugi ini merupakan wujud dari Pasal 252 KUHD yang pada pokoknya menyatakan bahwa penanggung hanya berkewajiban mengganti kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh tertanggung. Prinsip ganti rugi menjamin bahwa tertanggung hanya menerima kompensasi sesuai dengan kerugian yang sebenarnya, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Prinsip ini menciptakan hak dan kewajiban yang seimbang antara penanggung dan tertanggung sehingga perjanjian asuransi berjalan secara adil dan proporsional. Dengan demikian, dana asuransi yang

⁴⁵ Ibid, halaman 10.

dibayarkan bertujuan untuk mengembalikan kondisi ekonomi seperti semua dan memastikan debitur tetap memenuhi kewajibannya kepada kreditur.⁴⁶

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap ketiga sumber hukum di atas, regulasi hukum yang ada pada dasarnya mendukung agar objek jaminan diasuransikan dan legitimasi *banker's clause* sebagai mekanisme perlindungan kreditur, namun terdapat kekosongan hukum yang saling berkaitan dan belum secara tegas diatur oleh regulasi yang ada sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menimbulkan sengketa seperti yang terjadi dalam perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst. Kekosongan hukum tersebut antara lain:

Tidak ada regulasi yang secara eksplisit mengatur tentang batasan hak kreditur atas klaim asuransi jaminan. Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, KUHPerdata, maupun KUHD tidak ada satupun yang secara eksplisit membahas tentang seberapa banyak batas hak kreditur terhadap nilai klaim asuransi jaminan. Pada Pasal 246 KUHD yang berbunyi “Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.”

⁴⁶ Kilala, M. Y. M. (2026). Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi. *Jurnal Realitas Hukum*, Vol. 2, No. 1, Halaman 27.

Jika kita lihat lebih dalam pada pasal tersebut, Abdulkadir Muhammad menguraikan bahwa unsur-unsur asuransi mencakup lima hal, yaitu pihak-pihak yang terlibat, status dari masing-masing pihak, objek asuransi, peristiwa asuransi, dan hubungan asuransi itu sendiri. Dalam asuransi kerugian khususnya asuransi kebakaran, pihak-pihak yang terlibat adalah penanggung dan tertanggung yang menuangkan kesepakatan mereka ke dalam Polis Standar Asuransi Kebakaran, di mana nama kedua pihak tersebut tercantum secara jelas di dalamnya. Adapun soal status, penanggung adalah perusahaan asuransi yang menerima pengalihan risiko, sedangkan tertanggung adalah pihak yang memiliki kepentingan langsung atas harta benda yang diasuransikan.⁴⁷

Apabila kita pahami lebih lanjut maka dapat terlihat bahwa Pasal tersebut hanya mengatur hubungan bilateral antara penanggung dan tertanggung tidak termuat didalamnya bagaimana bila terdapat pihak ketiga dalam perjanjian asuransi tersebut misalnya seperti yang terjadi dalam praktik perbankan ketika kreditur diposisikan sebagai penerima manfaat klaim atau *loss payee* melalui *banker's clause*. Akibatnya, tidak ada patokan yang jelas secara hukum untuk mengetahui apakah kreditur berhak menerima seluruh nilai klaim, atau hanya sebatas sisa utang debitur yang belum dilunasi, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antara bank dan pengadilan.

Hal ini dapat kita lihat dalam perkara ini dimana PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk menggunakan *banker's clause* sebagai dasar untuk menerima dan

⁴⁷ Fitmy, H., Purwiyantiningsih, E., & Afwa, U. (2020). Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Kebakaran. *Soedirman Law Review*, Vol. 2 No. 3, Halaman, 608.

membukukan seluruh dana klaim yang ada, namun disisi lain hakim justru tidak mempertimbangkan klausul tersebut dan lebih memilih mengacu kepada UUPK dalam putusannya. Menurut penulis perbedaan penafsiran ini terjadi karena sampai saat ini belum ada aturan yang secara jelas mengatur sampai sejauh mana hak kreditur atas klaim asuransi jaminan apabila dikaitkan dengan prinsip *insurable interest* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 250 KUHD.

B. Perjanjian Asuransi Terhadap Jaminan Yang Diasuransikan

Perjanjian adalah keadaan dimana seseorang berjanji untuk mengikatkan diri kepada pihak lain. Perjanjian tersebut memuat hal-hal yang telah disepakati bersama oleh para pihak dan menimbulkan kewajiban yang harus dipenuhi baik secara tertulis maupun lisan. Keabsahan suatu perjanjian memiliki peranan yang sangat penting, sahnya suatu perjanjian membuat para pihak harus melaksanakan prestasinya. Sebaliknya, apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat keabsahan maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yang menyebutkan bahwa:⁴⁸

1. Kesepakatan antara kedua belah pihak.
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian.
3. Sesuatu hal tertentu.
4. Sebab yang halal.

⁴⁸ Dewi, I. G. A. M. C., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. (2020). Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah. *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 1, No. 1, halaman, 230.

Asas kebebasan berkontrak didasarkan pada Pasal 1320 KUH Perdata yang secara normatif menjamin kebebasan para pihak untuk membentuk suatu perjanjian yang sah, realitanya pada sektor perbankan kerap berbeda. Dalam hal ini perjanjian tidak lahir dari negosiasi yang berimbang antar para pihak, melainkan melalui klausula baku yang telah disusun dan dicetak sendiri oleh bank sebagai pihak yang kuat. Sedangkan debitur yang berada pada posisi lemah hanya memiliki dua pilihan, yaitu menyetujui seluruh syarat yang diajukan dengan menandatangani atau menolak yang berarti transaksi tidak akan dilakukan. Proses ini hampir tidak menyisakan celah bagi debitur untuk mengubah isi kontrak atau bahkan untuk bernegosiasi.⁴⁹

Melaksanakan suatu perjanjian terdapat objek dan subjek perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan objek dalam suatu perjanjian adalah prestasi, prestasi ini harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian. Dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu/ pribadi dan badan hukum. Salah satu contoh dari bentuk perjanjian yaitu perjanjian kredit. Kredit berasal dari kata *creditus* yang berarti kepercayaan.⁵⁰

Kegiatan pemberian kredit merupakan salah satu aktivitas yang bersifat konvensional dalam dunia perbankan, bahkan kegiatan Lembaga perbankan secara tradisional memiliki fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat, kemudian

⁴⁹ Sari, Y. I. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (Sk) Pegawai Swasta Di Pt Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. *Jurnal Hukum*, Vol. 20, No. 1, Halaman, 249.

⁵⁰ Dewi, *Loc.cit.*

menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Dalam membuat perjanjian kredit tentu memiliki dasar-dasar hukum yang dipakai oleh Lembaga perbankan. Adapun dasar-dasar hukum tersebut, yaitu: ⁵¹

1. Perjanjian diantara para pihak yang terlibat.
2. Undang-Undang sebagai dasar hukum.
3. Peraturan pelaksanaan sebagai dasar hukum.
4. Yurisprudensi sebagai dasar hukum.
5. Kebiasaan perbankan sebagai dasar hukum.
6. Peraturan

Asuransi menurut UU No.40 Tahun 2014 adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

⁵¹ *Ibid*

Perjanjian asuransi adalah kontrak hukum antara pemegang polis (bertanggung) dan perusahaan asuransi, yang menetapkan ketentuan-ketentuan terkait dengan cakupan, premi, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Dokumen ini merinci persyaratan yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak selama masa berlaku polis. Asuransi tunduk pada hukum perjanjian yang diatur dalam KUHPerdato.⁵² Ini berdasarkan Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa "KUHPerdato juga berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam KUHD." Terkait dengan persyaratan sah perjanjian asuransi, masih mengacu pada persyaratan sah perjanjian yang ada dalam KUH Perdata, terutama Pasal 1320 yang berbunyi: Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

Perjanjian kredit dan perjanjian jaminan merupakan dua hal yang memiliki hubungan yang sangat erat dan tidak terpisahkan. Perjanjian tersebut muncul karena di satu sisi debitur membutuhkan fasilitas kredit perbankan untuk mengembangkan usaha dan memperbaiki ekonominya, sedangkan di pihak lain kreditur memerlukan adanya jaminan kepastian serta perlindungan hukum yang setara dalam menyalurkan kredit kepada debitur. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditan akan melibatkan beberapa pihak terkait (kreditur, debitur dan pihak-

⁵² <https://hukum.uma.ac.id/memahami-perjanjian-asuransi-perlindungan-finansial-di-bawah-kontrak/>

pihak terkait lainnya), maka keberadaan Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 berperan penting untuk menciptakan perlindungan dan keseimbangan guna melindungi kepentingan hukum para pihak yang terlibat.⁵³

Perjanjian jaminan merupakan perjanjian *accessoir* dari perjanjian utang-piutang/pemberian kredit oleh bank. Artinya apabila perjanjian pokok batal maka perjanjian jaminan tersebut juga ikut batal. Selama perjanjian kredit masih berlangsung maka jaminan menjadi hal yang sangat penting dalam melindungi hak kreditur untuk memastikan debitur menjalankan kewajibannya. Maka dari itu jaminan yang diagunkan harus sangat dijaga nilai ekonomisnya dengan mengasuransikan objek jaminan agar apabila terjadi risiko yang merugikan seperti terjadinya kebakaran, kreditur dapat memperoleh hak nya dengan klaim asuransi dari objek jaminan tersebut.⁵⁴

Perjanjian kredit pada bank yang dilakukan antara nasabah debitur dengan bank kreditur meletakkan dua kewajiban utama kepada nasabah debitur. Pertama, kewajiban nasabah debitur untuk membebankan barang miliknya dengan mengagunkan-nya sebagai jaminan dalam pelunasan utang-utangnya di kemudian hari. Kedua, sesuai ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bank (PPKPB), bagi nasabah debitur wajib untuk mengasuransikan barang agunan yang telah dibebani dengan hak tanggungan

⁵³ Hendrawan, M. G., Kamarullah, K., & Itasari, E. R. Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Asuransi Kredit Terhadap Nasabah Atas Agunan Klaim Yang Dibayarkan Oleh Asuransi. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law*, Vol. 3, No. 1. Hal, 77.

⁵⁴ Ristanti, R. Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akta Jaminan Berupa Hak Sewa Kios Pasar. *Officur Notarium*, Vol. 4, No. 1, hal. 87.

tersebut yang mana syarat asuransi ini merupakan bagian penting agar permohonan kredit dapat disetujui.⁵⁵

Tujuan asuransi adalah memeralihkan tanggung jawab risiko tertanggung kepada penanggung. Dengan cara ini tertanggung membuat asuransi untuk mengalihkan risiko kepada penanggung dengan melakukan pembayaran kepada penyedia asuransi yang disebut dengan premi. Hal tersebut memunculkan adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ganti rugi apabila peristiwa yang merugikan, yang semuanya telah dimuat dan disepakati dalam polis asuransi benar-benar terjadi. Jika pada akhir masa pertanggungan pemegang polis tidak mengalami kerugian apapun sehingga tidak klaim yang diajukan, maka perusahaan asuransi dapat tetap mempertahankan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis.⁵⁶

Penerapan dari tujuan asuransi itulah yang diterapkan antara PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditur dengan PT. Buana Sriwijaya selaku debitur, objek jaminan yang berupa perkebunan kelapa sawit telah diasuransikan kepada PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk dan PT. Brins General Insurance, Tbk sebagai syarat dari kreditur dalam pemberian kredit investasi untuk menjamin risiko atas asset yang dijamin, khususnya terhadap risiko-risiko yang mungkin terjadi agar nilai jaminan tidak hilang, melainkan berubah alih menjadi dana yang dapat diklaim sebagai bentuk pelunasan utang debitur kepada bank saat terjadi risiko yang merugikan.

⁵⁵ Hendrawan, *Loc Cit*

⁵⁶ Zainarti, Z., & Khotima, H. (2025). Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2, Hlm, 42.

Status perjanjian kredit atas agunan nasabah PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dengan PT. Bank Rakyat Indonesia dalam pelaksanaan asuransi kredit yang dilakukan telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan *Suretyship*. Dalam Pasal 8 peraturan ini secara tegas menyatakan kewajiban perusahaan asuransi untuk membayar ganti rugi kepada pihak bank (kreditur) jika debitur mengalami kegagalan dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah disepakati. Pemenuhan kewajiban ini merupakan wujud dari perlindungan kepentingan pemegang polis, yang sejalan dengan mandat OJK dalam mengatur, mengawasi, serta melindungi konsumen di sektor jasa keuangan.⁵⁷

Dengan diasuransikannya objek jaminan tersebut, maka terciptalah hubungan hukum antara debitur, kreditur, dan perusahaan asuransi sebagai penanggung risiko dalam perjanjian kredit. Hubungan hukum antara para pihak tersebut diperkuat melalui pencantuman klausul khusus dalam polis asuransi yang dikenal sebagai *banker's clause*, menetapkan kreditur sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran klaim asuransi (*loss payee*) dan memberikan kedudukan istimewa kepada bank sebagai kreditur untuk menerima pembayaran klaim asuransi terlebih dahulu sebelum debitur, sepanjang masih terdapat kewajiban utang yang harus dilunasi.⁵⁸ Oleh karena itu, dalam perkara PT. Bank Rakyat Indonesia dan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, keberadaan *banker's clause*

⁵⁷ Hendrawan, *Op.cit.*, halaman 78.

⁵⁸ Yusuf, M., Amalia, T., Raisa, K., Aji, D., Bentar, F., & Raihan, Y. (2025). Wanprestasi Debitur dan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hipotek Kapal. *Mahalini: Journal of Business Law*, Vol. 2, No. 2. Halaman 101.

menjadi instrumen hukum yang menghubungkan fungsi jaminan, asuransi, dan kepentingan pelunasan utang dalam satu kesatuan hubungan hukum yang saling terikat.

Dalam suatu perjanjian kredit bank sebagai kreditur memberikan pilihan kepada debitur untuk menentukan sendiri perusahaan asuransi yang akan digunakan dalam mengangsuransikan barang jaminan yang diagunkan. Namun, sering juga pihak bank sudah memilih perusahaan asuransi untuk mengangsuransikan barang agunan tersebut. Ketika bank telah menentukan sendiri perusahaan asuransi biasanya karena sudah ada kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi tersebut. Dalam penelitian ini pihak bank menyerahkan sepenuhnya kepada debitur perusahaan asuransi sebagai tempat mengasuransikan barang agunan yang dijaminakan dalam perjanjian kredit tersebut.⁵⁹

Jika dilihat dalam perjanjian kredit yang dilakukan oleh kreditur dan debitur untuk melindungi kreditur dari kerugian akibat debitur yang gagal bayar maka pada perjanjian kredit tercantum sebuah klausul. Klausul ini melibatkan perusahaan asuransi sebagai pihak ketiga yang menjadi penanggung atas jaminan debitur. Tujuan klausul ini adalah melindungi kreditur apabila debtitur dalam proses kredit tidak memenuhi kewajiban pelunasannya atau dengan kata lain wanprestasi maka perusahaan asuransi selaku penanggung jaminan akan melunasi

⁵⁹ Sidabariba, A. A., & Pratama, M. H. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila Terdapat Penolakan Pembayaran Klaim. *Jurnal Notarius*, Vol. 2, No. 2. Halaman, 269

kredit kepada pihak kreditur sesuai dengan isi perjanjian kredit yang telah disepakati.⁶⁰

Setiap polis asuransi wajib mencantumkan ‘*Banker’s Clause*’ klausul ini menyatakan bahwa apabila objek jaminan masih berstatus agunan bank maka klaim pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan dialihkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada bank untuk melunasi hutang debitur kepada bank terlebih dahulu, apabila terdapat sisa dari dana tersebut maka pihak asuransi akan menyerahkan sisa tersebut kepada debitur atau penjamin selaku pemilik sah dari objek jaminan yang diagunkan kepada bank.⁶¹ Dalam hal ini guna menjamin risiko atas adanya kemungkinan terjadi risiko-risiko yang merugikan terhadap agunan yang dijamin PT. Buana Sriwijaya Sejahtera kepada PT. Bank Rakyat Indonesia, maka atas agunan-agunan tersebut telah diasuransikan. Yang atas keseluruhan dari polis asuransi tersebut telah diatur adanya *Banker’s Clause* atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Apabila risiko yang dipertanggungkan benar-benar terjadi maka pemegang polis dapat mengajukan klaim asuransi melalui mekanisme pencairan dana atas premi yang telah dibayarkan secara berkala setiap bulan bersamaan dengan pinjaman pokok. Umumnya bank menggunakan metode *banker’s clause* atau klausula bank. Klausula ini dimasukkan dalam perjanjian dan sebagai konsekuensi akibat terciptanya hubungan hukum berupa utang-piutang antara debitur dengan

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 272.

⁶¹ Wati, Mahendrawati, Arini, 2021, Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 199.

kreditur dimana objek pertanggungans asuransi menjadi jaminan bank. Klausula ini tidak dapat dibilang klausula baku dalam suatu perjanjian kredit ataupun asuransi, meskipun begitu dalam keadaan hal tertentu klausula ini dapat diminta oleh bank yang bekerjasama kepada pihak asuransi agar dapat memberikan perlindungan kepada pihak bank atas pinjaman/kredit yang diberikan kepada nasabah debitur.⁶²

Asuransi secara khusus diatur oleh UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Asuransi yang menguraikan bahwa asuransi atau pertanggungans adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian kerusakan, kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkans. Hal ini menunjukkan bahwa mengalihkan risiko melalui asuransi harus berdasarkan pada perjanjian dan syarat yang tertuang dalam polis. Tertanggung berhak menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan polis, dan penanggung berkewajiban membayar akibat terjadinya risiko yang dijamin.⁶³

Pada umumnya perjanjian kredit yang dibuat oleh bank dituangkan dalam bentuk perjanjian standar atau bentuk kontrak baku yang klausul-klausulnya telah disusun sebelumnya oleh pihak bank dan tidak dapat diubah-ubah. Dengan

⁶² Sidabariba, *Op.cit.*, Hal.270

⁶³ Ali, H. Z. (2023). *Hukum asuransi syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman. 3

mencantumkan klausul ini dalam perjanjian kredit maka hak klaim dapat disesuaikan untuk melindungi kreditur terhadap risiko yang mungkin terjadi terhadap objek jaminan. Melalui mekanisme ini, pengaturan hak atas klaim juga harus selinear dengan asas kehati-hatian dan asas konsensualisme dalam hukum perjanjian. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, ketentuan *banker's clause* hanya mengikat para pihak apabila secara sah telah disetujui sebagai bagian dari polis asuransi dan perjanjian kredit.⁶⁴

Pada dasarnya, tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap pihak ketiga timbul pada saat diajukannya klaim asuransi. Dalam kondisi tersebut, pihak asuransi berkewajiban untuk mencairkan dana milik pemegang polis guna digunakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Namun demikian, apabila pihak asuransi menolak untuk memenuhi klaim yang diajukan, maka penolakan tersebut dapat dijadikan sebagai dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pihak asuransi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, khususnya dalam Pasal 52, yang menegaskan bahwa kedudukan pemegang polis merupakan prioritas utama dan memiliki posisi yang lebih diutamakan dibandingkan pihak lainnya.⁶⁵

Kedudukan objek jaminan nasabah yang di agunkan dalam hal ini tetap menjadi tanggung jawab pihak bank meskipun pihak asuransi telah melunasi

⁶⁴ Balaati, C. F. G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. (2022). Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah. *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 4. Halaman 2.

⁶⁵ *ibid*

kewajiban utang debitur di bank. Bank akan secara penuh menguasai agunan yang dimaksud hanya dalam kondisi tertentu, misalnya nilai pelunasan yang diberikan asuransi tidak dapat menutupi pinjaman pokok dari perjanjian kredit tersebut. Maka untuk menutupi kekurangan tersebut, bank dapat menempuh sejumlah opsi penyelesaian kredit bermasalah dan kredit macet yang terkait dengan bisnis perbankan umumnya dilakukan dengan cara berikut, yaitu subrogasi, penjualan agunan kredit, lelang Hak Tanggungan atau penyelesaian melalui pengadilan negeri setempat.⁶⁶

Prinsip *utmost good faith* merupakan landasan utama dalam perjanjian asuransi. Prinsip ini dibentuk atas dasar saling percaya. Pada asuransi sendiri arti dari itikad baik tersebut adalah pihak penanggung berkewajiban untuk secara transparan menerangkan atau memaparkan dengan jelas semua hal mengenai ketentuan dan syarat asuransi. Prinsip ini dalam praktik perasuransian dan implikasinya sangat berpengaruh pada mekanisme klaim. Untuk itu, diperlukan keselarasan antara penanggung dan tertanggung guna terciptanya lingkungan usaha yang adil, meningkatkan kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perusahaan asuransi, dan menghindari terjadinya perselisihan (*dispute*) pada saat terjadi klaim.⁶⁷

Penerapan asas–asas asuransi masih belum dapat diaplikasikan dengan baik sepenuhnya. Dalam membuat *term* dan *condition* pada klausul perjanjian

⁶⁶ Syafira, P. N. (2022). Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020). *Indonesian Notary*, Vol. 4, No. 1, Halm, 429.

⁶⁷ Sardjito, R. M. D. H., dkk. (2024). Pelaksanaan Prinsip Utmost Good Faith Untuk Produk Asuransi Property All Risk. *Jurnal Lentera Bisnis*, Vol. 13, No. 3, Halaman, 1564.

asuransi masih banyak ketidakseimbangan di dalamnya yang cenderung memberatkan kepada nasabah. Akibatnya, posisi tawar nasabah pun melemah, sementara dorongan untuk mempertegas tanggung jawab perusahaan asuransi justru mengendur. Kondisi ini kadang juga dipengaruhi oleh ketidaktahuan nasabah mengenai prosedur klaim yang benar. Berdasarkan teori keadilan konsumen berhak memperoleh keadilan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang polis. Setiap perusahaan asuransi semestinya berlaku adil dengan menyeimbangkan hak dan kewajiban para nasabahnya.⁶⁸

Secara umum, proses klaim asuransi mengikuti mekanisme verifikasi oleh penanggung dan pembuktian terjadinya risiko yang dijamin. Sesuai prinsip hukum perasuransian, penanggung wajib membayar klaim apabila tertanggung memenuhi seluruh syarat dan tidak terdapat pengecualian yang sah. Namun, dalam konteks kredit perbankan yang menggunakan *banker's clause*, pembayaran klaim dilakukan langsung kepada bank untuk menutupi utang debitur. Cara klaim asuransi kredit bank berbeda-beda, namun terdapat langkah-langkah yang umumnya dapat dilakukan oleh nasabah. Oleh karena itu penting untuk mengetahui dari contoh syarat dan ketentuan ini hak dan kewajiban para pihak: perusahaan asuransi, tertanggung dan bank sebagai pemegang polis. Ada tiga tahapan dalam klaim, yaitu:⁶⁹

⁶⁸ Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P. (2022). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, Vol. 13, No. 2., Halaman. 177

⁶⁹ Andriani, D. E., & Iskandar, H. (2023). Penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa. *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 2, halaman, 6988.

1. Pemberitahuan Jangka waktu pelaporan kerusakan berdasarkan ketentuan asuransi adalah 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Laporkan kepada perusahaan asuransi secara tertulis (secara lisan, kemudian tertulis).
2. Investigasi (wawancara langsung oleh ahli) Penyerahan beberapa dokumen untuk membuktikan jumlah kerugian dan penunjukan penilai kerugian (harus memperkirakan jumlah kerugian).
3. Tertanggung menyerahkan bukti kerugian yang diminta oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi akan memeriksa kesesuaian dokumen dengan kontrak asuransi, kelengkapan dokumen yang diminta oleh perusahaan asuransi dan mengirimkannya ke perusahaan asuransi.

Dalam praktik perbankan, pemberian kredit selalu disertai dengan risiko meskipun telah dilakukan analisis kelayakan terlebih dahulu. Risiko kredit muncul berdasarkan beberapa faktor seperti ketidakstabilan usaha debitur, perubahan kondisi ekonomi, atau pengelolaan keuangan yang kurang baik. Jika debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya maka hal ini akan menyebabkan keterlambatan pembayaran angsuran yang pada akhirnya dapat berkembang menjadi kredit bermasalah (*non-performing loan/NPL*). Kerugian bagi bank pun tak terhindarkan, karena dana yang tertahan menyebabkan terganggunya putaran arus kas dan berimbas pada likuiditas serta kondisi keuangan bank.⁷⁰

⁷⁰ Wulandari, F. A. (2024). Konsekuensi Yuridis Penyelesaian Kredit Macet dengan Proses AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. *Officium Notarium*, Vol. 4, No. 2, Halaman, 296.

Dalam kaitannya dengan asuransi, gagal bayar dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum jika perusahaan asuransi tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim sesuai dengan ketentuan polis. Hal ini menimbulkan hak pemegang polis atau tertanggung untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan kerugian yang mereka alami yang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yang menyatakan “setiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Dalam perkara ini, perbuatan bank tersebut guna mempertahankan haknya dengan berpegang pada perjanjian *banker's clause* tersebut, tetapi lalai menghormati hak tertanggung atau pihak yang berhak atas klaim, dinilai sebagai penyalahgunaan keadaan hukum.⁷¹

Pada hakikatnya asuransi timbul karena kebutuhan manusia. Hidup ini penuh dengan ketidakpastian, termasuk kemungkinan suatu risiko akan terjadi. Dengan demikian, potensi terjadinya risiko sebisa mungkin dicegah agar tidak benar-benar terjadi. Akan tetapi, karena adanya ketidakpastian yang tidak dapat dihindari, maka diperlukan suatu upaya untuk menghadapi dan meminimalisir kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut. Maka dari itu disinilah peran asuransi dibutuhkan dengan perlindungan bagi individu, menjamin pertanggunggunaan untuk tertanggung, dengan mengambil alih risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi itu sendiri.⁷²

⁷¹ Widananti, A. (2024). Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 6. Halaman, 181.

⁷² Ganie, A. J., & Se, S. H. (2023). *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman, 1.

C. Analisis Putusan Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst Terhadap Pengembalian Uang Asuransi Terhadap Jaminan Utang Debitur Yang Wanprestasi Kepada Kreditur

Dalam perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst terdapat hubungan hukum antara PT. Buana Sriwijaya Sejahtera selaku debitur dan penggugat dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk, selaku kreditur dan tergugat, PT. Brins General Insurance Tbk, sebagai turut tergugat I, dan PT. Asuransi Jaya Tania Tbk, sebagai turut tergugat II. Hubungan hukum ini terjadi karena adanya perjanjian kredit investasi inti (KI-Inti) dan kredit investasi plasma (KI-Plasma) antara PT. Buana Sriwijaya Sejahtera dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dengan kebun kelapa sawit yang menjadi objek perjanjian antara penggugat dan tergugat dimana objek tersebut telah dijamin oleh asuransi turut tergugat I dan turut tergugat II.

Pada tanggal 7 Agustus 2019 telah terjadi kebakaran perkebunan kelapa sawit hingga menyebabkan kerugian berupa rusaknya tanaman kelapa sawit inti dan plasma milik PT. Buana Sriwijaya Sejahtera, hal mana musibah kebakaran yang terjadi diakibatkan cuaca pada musim kemarau yang sangat ekstrim dengan curah hujan yang hampir tidak ada sama sekali pada tahun 2019. Hal ini menyebabkan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera kehilangan sumber pendapatan akibat mati/rusak/musnahnya sebagian lahan perkebunan kelapa sawit seluas 3.700 Ha yang dampak langsungnya adalah mempengaruhi kemampuan penggugat untuk melaksanakan prestasinya berupa membayar cicilan kredit investasi kebun inti dan kebun plasma baik pokok maupun bunga kredit kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

Bahwa atas kejadian kebakaran kebun sawit PT. Buana Sriwijaya Sejahtera berpendapat bahwa keadaan tersebut merupakan peristiwa hukum berupa kejadian kahar/ keadaan memaksa/ *force majeure* yang merupakan kejadian diluar kemampuan penggugat. Maka pihak PT. Buana Sriwijaya Sejahtera meminta kepada PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk agar dapat menangguhkan kewajiban debitur karena dilihat dari sifatnya keadaan kahar yang dialami oleh PT. Buana Sriwijaya Sejahtera bersifat sementara yang artinya tidak membuat perjanjian dibatalkan hanya diangguhkan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1245 KUHPerdata yang menyatakan “tidak ada pergantian biaya kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadinya secara kebetulan debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.” Dan gugurnya kewajiban debitur untuk berprestasi (*nakoming*) sebagaimana Pasal 1244 KUHPerdata, maka seharusnya debitur diberikan kebijakan oleh kreditur atau penangguhan pelaksanaan pembayaran kewajiban.⁷³

Bahwa dengan berbagai surat permohonan kebijakan yang diajukan debitur kepada kreditur yang pada intinya dimaksudkan agar terdapat relaksasi dari kreditur kepada debitur sehingga terjadi kelonggaran bagi debitur untuk menyelesaikan kewajibannya, nyatanya permohonan debitur tidak dikabulkan oleh kreditur. Bahkan dana pencairan klaim asuransi dari porsi turut tergugat (PT Brins General Insurance, Tbk) yang menanggung porsi 40% atas kewajiban klaim

⁷³ Sanib, S. S., & Ukkas, J. (2024). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Akibat Force Majeure COVID-19. *Halu Oleo Legal Research*, Vol. 6, No. 3, Halaman 653.

asuransi senilai total Rp96.406.455.882,- (Sembilan puluh enam miliar empat ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh dua rupiah), sehingga nominal yang dibayarkan sebesar Rp38.562.582.352,- (tiga puluh delapan miliar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah).

Dalam menganalisis pertimbangan hakim dalam perkara a quo, penulis menilai bahwa pertimbangan hakim perlu dikaji secara proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan debitur dan kepastian hukum dalam perjanjian kredit. terdapat beberapa argumentasi hukum yang dapat diajukan baik untuk mendukung maupun mengkritisi putusan tersebut. Analisis ini penting dilakukan guna menilai apakah pertimbangan hakim telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

1. Analisis yang Mendukung Pertimbangan Hakim

a. Banker's Clause Berpotensi sebagai Klausula Baku yang Merugikan Debitur

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam perkara ini dapat ditinjau dari perspektif perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, khususnya Pasal 18 ayat (1), melarang pencantuman klausula baku yang berpotensi merugikan konsumen, termasuk klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau mengurangi hak konsumen secara sepihak. Dalam praktik perbankan, hubungan antara bank dan debitur tidak selalu berada dalam posisi yang seimbang. Debitur seringkali berada dalam posisi

yang lebih lemah, baik dari segi ekonomi maupun pengetahuan hukum. Perjanjian kredit yang digunakan pada umumnya bersifat standar (*standard contract*) atau *take it or leave it*, sehingga debitur tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk melakukan negosiasi terhadap isi perjanjian, termasuk terkait pencantuman *banker's clause*.

Dengan demikian, meskipun secara formal telah terjadi kesepakatan, namun secara substansial belum tentu mencerminkan adanya kehendak bebas para pihak. Hakim dalam perkara ini mengikuti pendapat ahli yang berpandangan bahwa *banker's clause* bertentangan dengan UUPK karena berpotensi mengalihkan seluruh manfaat klaim asuransi kepada bank, tanpa memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak debitur atas sisa dana klaim.

b. Tindakan Sepihak Bank sebagai Indikasi Perbuatan Melawan Hukum

Selain itu, terdapat fakta penting dalam persidangan yang menunjukkan adanya tindakan sepihak dari pihak bank dalam membukukan dana klaim asuransi sebagai pengurang pokok kredit. Saksi Candra Permana dalam persidangan menyatakan bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia mendebit rekening penggugat secara sepihak dan membukukannya sebagai pengurangan pokok kredit padahal penggunaan dana klaim asuransi untuk perbaikan kebun pasca kebakaran sebelumnya telah dibahas dalam berita acara rapat bersama antara debitur dan kreditur.

Tindakan sepihak tersebut menimbulkan persoalan hukum tersendiri, yaitu apakah bank berwenang untuk mengubah peruntukan dana klaim tanpa

persetujuan debitur. Jika memang terdapat kesepakatan sebelumnya untuk menggunakan dana klaim guna keperluan *replanting* kebun, maka pembukuan sepihak oleh bank untuk mengurangi pokok kredit dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain mewajibkan pelakunya untuk mengganti kerugian tersebut.

Oleh karena itu, putusan hakim yang memerintahkan pengembalian dana klaim kepada debitur dapat dipahami sebagai upaya untuk mengoreksi tindakan bank yang tidak sejalan dengan prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Dengan kata lain, fokus permasalahan dalam perkara ini seharusnya tidak terletak pada sah atau tidaknya *banker's clause*, melainkan pada bagaimana klausul tersebut diterapkan dalam praktik.

c. *Force Majeure* sebagai Dasar Pembebasan Tanggung Jawab

Hakim juga mempertimbangkan bahwa peristiwa kebakaran kebun kelapa sawit pada Agustus 2019 yang terjadi merupakan keadaan memaksa (*force majeure*). Hal ini didasarkan pada kondisi alam berupa musim kemarau ekstrem yang berada di luar kendali debitur. Berdasarkan Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara, debitur dapat dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi apabila dapat membuktikan bahwa tidak terpenuhinya prestasi disebabkan oleh keadaan memaksa, di sisi lain kreditur justru mengambil alih seluruh dana klaim asuransi yang seharusnya bisa digunakan debitur untuk memulihkan usahanya, maka kreditur secara tidak langsung mematikan kemampuan pemulihan debitur

sekaligus tetap menagih utang pokok dan bunga. Kondisi demikian dapat dipandang sebagai ketidakseimbangan perlakuan yang merugikan pihak yang sedang dalam kondisi yang lemah.

2. Bantahan terhadap Pertimbangan Hakim

Meskipun pertimbangan hakim memiliki landasan yang dapat dipahami, terdapat argumen-argumen hukum yang lebih kuat dan lebih tepat untuk membantah pertimbangan hakim dalam perkara ini. Bantahan-bantahan ini didasarkan pada analisis terhadap sifat hukum banker's clause, syarat sahnya perjanjian, prinsip insurable interest, serta kedudukan UUPK dalam hubungannya dengan hukum jaminan dan asuransi.

Hakim dalam perkara ini mengabulkan gugatan PT. Buana Sriwijaya Sejahtera/Penggugat agar PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk/Tergugat mengembalikan uang klaim kerugian asuransi porsi Turut Tergugat I (PT Brins General Insurance, Tbk) kepada Penggugat sebesar Rp. 38.562.582.352,- (tiga puluh delapan milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua Rupiah) uang tersebut hasil pencairan klaim asuransi kebakaran kebun Kelapa Sawit milik Penggugat sesuai porsi Ko-asuransi PT BRI Insurance, Tbk 40% dari Nilai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 349/Pdt.G/2021 /PN.Jkt.Sel.

Jika kita lihat dari Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor : IP220118000180 atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Palembang A. Rivai QQ PT. Buanan Sriwijaya Sejahtera, dengan total

perlindungan asuransi hingga total Rp.45.325.334.840,- (empat puluh lima milyar tiga ratus dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus empat puluh Rupiah) dengan periode perlindungan pada periode 4 September 2018 hingga 4 September 2019 yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk (incasu turut tergugat II) serta PT. Brins General Insurance (incasu turut tergugat I) di dalamnya telah diatur adanya *banker's clause* atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang tertera dalam polis:

"It is noted and agreed that the property insured by this Policy has been mortgaged with Bank ..., and that in consequence thereof, it has been agreed with the said mortgagor and the insured, that in case of loss, if any, payable under this Policy any payment up to the amount to which the said mortgagor is entitled for principal, interest accrued and costs shall be made to the said mortgagor without prejudice to the rights the insured may have on the difference. This clause to be null and void on receipt of advice from the said mortgagor that they are no longer interested in the property insured under this Policy."

Terjemahan: "Dicatat dan disepakati bahwa harta benda yang dipertanggungjawabkan dalam Polis ini telah digadaikan kepada Bank ..., dan sebagai akibatnya, telah disepakati dengan Penerima Hipotek tersebut dan Tertanggung, bahwa apabila terjadi kerugian, jika ada, yang harus dibayar berdasarkan Polis ini, setiap pembayaran sampai dengan jumlah yang menjadi hak penerima hipotik untuk pokok, bunga yang diperoleh dan biaya- biaya harus dibayarkan kepada penerima hipotek tersebut tanpa mengurangi hak- hak yang mungkin dimiliki

tertanggung atas selisihnya. Klausul ini menjadi batal setelah diterimanya pemberitahuan dari penerima Gadai bahwa ia tidak berminat lagi terhadap harta benda yang dipertanggungkan berdasarkan Polis ini.”

Adapun *Banker's Clause* dalam Polis asuransi tersebut dimaksudkan agar apabila terhadap objek agunan yang telah diasuransikan terjadi hal- hal yang menyebabkan timbulnya kerugian seperti kebakaran, maka atas pembayaran klaim yang telah diajukan dan kemudian dibayarkan oleh PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk (incasu turut tergugat II) serta PT. Brins General Insurance (incasu turut tergugat I) kepada penggugat selaku Tertanggung, sepenuhnya menjadi hak dari tergugat. Sebagaimana pula telah diatur dan disepakati antara tergugat dengan penggugat dalam Perjanjian Kredit pada Pasal 9 butir 9.8 perihal Asuransi:

Seluruh barang agunan yang bersifat *insurable* kecuali tanaman harus diasuransikan dengan nilai *overwaarde* yang cukup dengan *Banker's Clause* Bank melalui Perusahaan Asuransi yan telah menjadi rekanan Bank atau dapat menggunakan perusahaan asuransi lainnya (bukan rekanan Bank) sepanjang telah mendapat persetujuan secara tertulis dari Bank. Biaya premi suransi sepenuhnya menjadi beban debitor.

Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan perjanjian kredit yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak dan mengesampingkan *banker's clause* dengan pertimbangan bahwa klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), meskipun pada saat perjanjian dibuat PT.

Buana Sriwijaya Sejahtera selaku debitur dan penggugat tidak mengajukan keberatan dan tetap menyetujui perjanjian kredit tersebut yang berarti perjanjian tersebut dibuat secara sah dan sadar oleh kedua pihak sehingga perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi keduanya.

Argumen hakim bahwa *banker's clause* merupakan klausula eksonerasi yang bertentangan dengan UUPK tidak tepat secara konseptual. Klausula eksonerasi adalah klausula yang membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab atas kerugian yang seharusnya dipikulnya. *Banker's clause* sama sekali tidak membebaskan bank dari tanggung jawab apapun justru sebaliknya, klausul ini mengatur mekanisme penerimaan manfaat klaim asuransi oleh bank sebagai kreditur yang memiliki *insurable interest* atas objek jaminan yang diasuransikan.

Pasal 250 KUHD menegaskan bahwa pihak yang tidak memiliki kepentingan terhadap objek yang diasuransikan tidak berhak atas ganti rugi. Sebaliknya, pihak yang memiliki kepentingan hukum atas objek tersebut seperti bank yang menjadikannya jaminan kredit justru diakui haknya oleh hukum untuk memperoleh manfaat dari klaim asuransi. Pencantuman *banker's clause* adalah instrumen hukum yang mentransformasikan kepentingan tersebut menjadi hak yang dapat ditegakkan. Dengan demikian, *banker's clause* tidak bertentangan dengan hukum, melainkan justru merupakan implementasi normatif dari prinsip *insurable interest* sebagaimana diatur dalam KUHD.

Lebih lanjut, klausula eksonerasi yang dilarang oleh UUPK adalah klausula yang merugikan konsumen secara tidak proporsional dan tidak disadari oleh

konsumen. Dalam perkara ini, PT. Buana Sriwijaya Sejahtera adalah perusahaan berbadan hukum dengan kapasitas hukum penuh, bukan konsumen dalam pengertian orang perseorangan yang awam hukum. Pasal 1 angka 2 UUPK mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain. Debitur dalam perkara ini menggunakan kredit untuk kepentingan komersial, sehingga penerapan UUPK sebagai landasan mengesampingkan *banker's clause* perlu dipertanyakan relevansinya.

Sebagaimana Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) berbunyi “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”⁷⁴ Dalam perkara ini diperoleh fakta bahwa adanya *banker's clause* penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan terkait klausul-klausul yang ada dalam Perjanjian kredit, hal ini terbukti dengan telah dilakukannya penandatanganan oleh debitur sebagai tanda persetujuan, sehingga adanya klausula terkait dalam perjanjian kredit tersebut merupakan hal yang telah disepakati terlebih dahulu oleh debitur.

Dalam perjanjian kredit antara PT. Buana Sriwijaya Sejahtera agar PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk seluruh syarat perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata tersebut telah terpenuhi yang artinya kedua belah pihak harus

⁷⁴ *Ibid*

melaksanakan prestasinya. apabila prestasi tersebut tidak terpenuhi maka dapat menyebabkan terjadinya wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya. Debitur telah tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam mengangsur pinjaman secara tepat waktu maupun tepat jumlah kepada tergugat sesuai yang telah diperjanjikan, yang pada akhirnya membuat kredit penggugat menjadi menunggak, oleh karenanya PT. Buana Sriwijaya Sejahtera sudah memenuhi kategori sebagai Debitur yang cidera janji/wanprestasi.

Menurut definisinya, wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terlaksana prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian. Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan, “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”⁷⁵

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPer) yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diiberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Wanprestasi berarti kelalaian tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Akibat yang ditimbulkan

⁷⁵ Paendong, K. (2022). Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum*, Vol, 10, No. 3. Halaman, 4.

dari wanprestasi ini bisa menimbulkan kerugian pada kreditur. Maka akan ada sanksi bagi debitur antara lain ada 4 sanksi, yaitu: ⁷⁶

1. Debitur harus mengganti kerugian yang diderita kreditur
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian
3. Peralihan risiko pada debitur sejak terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim.
normatif yakni pengertian-pengertian dasar yang terdapat dalam hukum pidana.

Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang diwajibkan seperti yang telah ditetapkan dalam perikatan. Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur disebabkan oleh dua kemungkinan alasan, yaitu: karena kesalahan debitur, baik dengan sengaja tidak dipenuhi kewajiban maupun karena kelalaian dan karena keadaan memaksa (*overmacht* atau *force majeure*), jadi di luar kemampuan debitur. Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena: ⁷⁷

1. Kesengajaan;
2. Kesalahan;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Apabila ketidakmampuan debitur membayar cicilan kredit disebabkan oleh musnahnya objek jaminan karena kebakaran yang dikualifikasikan sebagai *force majeure*, menurut Pasal 1244 dan 1245 KUHPerdara debitur harus membayar ganti rugi apabila terbukti melakukan wanprestasi yang disebabkan bukan karena

⁷⁶ *ibid*

⁷⁷ *ibid*

force majeure, akan tetapi apabila debitur dapat membuktikan seluruh unsur *force majeure* maka debitur dibebaskan dari ganti rugi wanprestasi yang terjadi serta harus dipastikan tidak ada itikad buruk debitur yang sengaja menjadikan alasan *force majeure* untuk menghindari kewajibannya. Penting dipahami bahwa pembebasan yang dimaksud disini adalah kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi, bukan berarti menghapus kewajiban untuk membayar utang itu sendiri.⁷⁸

Pada saat-saat seperti inilah peran *banker's clause* sangat dibutuhkan. Dalam perjanjian asuransi ketika objek jaminan diasuransikan dan dalam polis termuat *banker's clause*, maka pembayaran klaim asuransi berfungsi sebagai pengganti dari objek jaminan yang musnah. Dengan demikian meskipun telah terjadi *force majeure*, penyelesaian tentang kewajiban debitur telah diatur melalui pertanggung jawaban asuransi. Maka yang dilakukan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk dalam mengklaim uang asuransi adalah pelaksanaan *banker's clause* dalam perjanjian asuransi yang telah disepakati sebelumnya.

Ketika hakim tidak mempertimbangkan *banker's clause* yang merupakan klausul yang tertera dalam perjanjian kredit maka hakim secara tidak langsung mengesampingkan asas *pacta sunt servanda* sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para praktik perbankan karena “Dalam setiap polis asuransi, pada umumnya dicantumkan *banker's clause*, yaitu ketentuan yang menyatakan bahwa selama objek yang diasuransikan masih menjadi jaminan atas utang kepada bank, maka pembayaran uang pertanggung jawaban oleh perusahaan

⁷⁸ Woen, F., & Riyanti, M. D. (2025). Kebaruan Klausula *Force Majeure* Dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *UNES Law Review*, Vol. 8, No.1. Halaman 333.

asuransi akan diserahkan terlebih dahulu kepada pihak bank. Selanjutnya, dana tersebut diperhitungkan untuk pelunasan utang debitur kepada bank, dan apabila terdapat sisa, maka sisa tersebut akan diberikan kepada debitur atau penjamin sebagai pemilik objek jaminan.⁷⁹

Dalam praktik perbankan, pencantuman *banker's clause* bukanlah klausula yang bersifat eksoneratif, berdasarkan Pasal 250 KUHD “jika seseorang (tertanggung) tidak memiliki kepentingan langsung atas benda yang diasuransikan saat kontrak dibuat, maka penanggung (perusahaan asuransi) tidak wajib membayar ganti rugi.” Pasal ini merupakan dasar dari prinsip *insurable interest*. Yang mana bank sebagai kreditur memiliki kepentingan hukum terhadap objek jaminan, dan memiliki risiko kerugian apabila objek jaminan musnah. Karena bank memiliki prinsip *insurable interest* maka pencantuman *banker's clause* adalah sah dan diperbolehkan menurut KUHD. Oleh karena itu, pertimbangan terhadap *banker's clause* seharusnya menjadi hal yang penting bagi hakim dalam mempertimbangkan perkara ini. Mengesampingkan klausula ini berpotensi mengurangi fungsi asuransi sebagai instrumen perlindungan nilai objek jaminan dalam sistem hukum perbankan di Indonesia.

Dalam perkara Nomor 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst, debitur menyatakan dalam gugatannya bahwa objek yang terbakar merupakan objek jaminan fidusia. Namun, debitur tidak menjelaskan secara rinci mengenai adanya akta maupun sertifikat jaminan fidusia yang telah didaftarkan sesuai ketentuan hukum, padahal itu

⁷⁹ Kusuma, R. (2019). Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit. *Jatiswara*, Vol. 34, No. 3, Halaman 302.

diwajibkan oleh UU No. 42 Tahun 1999. Selain itu, pertimbangan hakim terlihat lebih fokus pada penilaian *banker's clause* dari sudut pandang perlindungan konsumen, tanpa terlebih dahulu menguraikan secara mendalam bagaimana sebenarnya hubungan hukum antara debitur, kreditur, dan perusahaan asuransi dalam perkara tersebut.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang asas kebebasan berkontrak, seharusnya hakim juga mempertimbangkan bahwa *banker's clause* merupakan bagian dari kesepakatan yang tercantum dalam polis asuransi dan berkaitan erat dengan perjanjian kredit. Selama klausula tersebut disepakati oleh para pihak dan tidak terbukti melanggar ketentuan hukum yang bersifat memaksa, maka secara hukum klausula tersebut tetap mengikat. Oleh karena itu, apabila aspek ini tidak dibahas secara mendalam, maka pertimbangan hakim terkesan belum sepenuhnya melihat permasalahan dari perspektif hukum perjanjian.

Selain itu, dari sisi kepentingan hukum (*insurable interest*), hakim juga tidak secara tegas menjelaskan kedudukan bank sebagai pihak yang memiliki kepentingan ekonomi terhadap objek yang diasuransikan. Dalam praktik pemberian kredit, objek jaminan menjadi salah satu sumber pelunasan utang debitur. Apabila objek tersebut musnah, maka bukan hanya debitur yang dirugikan, tetapi bank juga berpotensi mengalami kerugian. Dengan demikian, keberadaan *banker's clause* sebenarnya dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan hukum bank, bukan semata-mata sebagai klausula yang merugikan debitur.

Berdasarkan pemaparan perspektif pendukung dan bantahan di atas, dapat ditarik suatu sintesis yang lebih objektif. Putusan hakim dalam perkara ini mengandung satu titik kebenaran yang perlu diakui: bahwa tindakan bank membukukan dana klaim asuransi secara sepihak untuk mengurangi pokok kredit terlebih jika bertentangan dengan kesepakatan dalam berita acara rapat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara.

Namun demikian, cara hakim menyelesaikan masalah tersebut dengan menyatakan *banker's clause* sebagai klausula eksonerasi yang tidak sah terlalu luas dan tidak tepat sasaran. Seharusnya hakim tetap mengakui keabsahan *banker's clause* sebagai klausul yang sah secara hukum lalu memeriksa apakah bank telah menerapkan klausul tersebut sesuai dengan kesepakatan para pihak dan apabila terbukti ada penyimpangan dalam penerapannya, maka menghukum bank untuk mengembalikan sisa klaim yang melebihi nilai utang yang tersisa, bukan mengembalikan seluruh dana klaim.

Pendekatan demikian akan menghasilkan putusan yang lebih proporsional yaitu dapat melindungi hak debitur atas sisa klaim yang memang menjadi haknya, sekaligus menghormati kepastian hukum perjanjian kredit dan sistem perbankan yang bergantung pada mekanisme asuransi jaminan sebagai instrumen mitigasi risiko yang sah. Ketidaktepatan pertimbangan hakim dalam perkara ini pada akhirnya memperkuat kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai batasan hak kreditur atas klaim asuransi jaminan, prosedur pengembalian sisa klaim kepada debitur, serta

pembatasan yang jelas antara tindakan bank yang sah berdasarkan *banker's clause* dan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan klausul tersebut. Tanpa regulasi yang demikian, perbedaan penafsiran antara lembaga keuangan dan pengadilan akan terus berulang dan menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa analisis hakim terhadap *banker's clause* masih dapat diperdebatkan secara akademik, karena belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek kebebasan berkontrak dan kepentingan hukum para pihak. Seharusnya sebelum menyimpulkan bahwa klausula tersebut bertentangan dengan hukum, hakim terlebih dahulu menilai secara menyeluruh kedudukan hukum bank, dasar kesepakatan para pihak, serta fungsi klausula tersebut dalam hubungan kredit dan asuransi.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Pengaturan hukum mengenai jaminan yang diasuransikan dalam perjanjian kredit tertuang dalam KUHPerdara, KUHD, dan Undang-Undang Nomor 40. Tahun 2014 tentang perasuransian. Meskipun undang-undang perasuransian tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa wajib untuk mengasuransikan objek jaminan pasal-pasal di dalamnya bahwa mengasuransikan objek jaminan merupakan perbuatan hukum yang sah. Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara mengasuransikan jaminan lahir dari perjanjian kredit berdasarkan asas kebebasan berkontrak, sedangkan dalam KUHD diatur dalam Pasal 246 KUHD menegaskan asuransi sebagai upaya pengalihan risiko untuk melindungi objek jaminan dan nilai ekonomis nya.
2. Perjanjian asuransi terhadap jaminan yang diasuransikan berfungsi memeralihkan tanggung jawab risiko tertanggung kepada penanggung. Setiap polis asuransi wajib mencantumkan "*Banker's Clause*" klausul ini menyatakan bahwa apabila objek jaminan masih berstatus agunan bank maka klaim pertanggungan yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi akan dialihkan langsung oleh perusahaan asuransi tersebut kepada bank untuk melunasi hutang debitur kepada bank terlebih dahulu, apabila terdapat sisa dari dana tersebut maka pihak asuransi akan menyerahkan

sisanya tersebut kepada debitur atau penjamin selaku pemilik sah dari objek jaminan yang diagunkan kepada bank.

3. Putusan No. 853/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst mengabulkan pengembalian klaim kepada debitur dengan alasan adanya klausula eksonerasi (Banker's Clause) yang dianggap bertentangan dengan UU Perlindungan Konsumen. Namun, putusan ini dinilai kurang proporsional karena mengesampingkan asas *pacta sunt servanda*, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik perbankan.

B. SARAN

1. Dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengasuransikan jaminan agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan maka pentingnya dibuat regulasi yang lebih eksplisit mengenai kewajiban dan kedudukan asuransi terhadap objek yang dijamin. Oleh karena itu diharapkan kepada tim pembentuk undang-undang untuk membuat regulasi yang dapat secara jelas memberitahukan pentingnya mengasuransikan objek jaminan dan merumuskan norma yang lebih jelas mengenai hak kreditur dan debitur atas hasil klaim asuransi jaminan agar tercipta kepastian hukum dan menghindari perbedaan penafsiran di tingkat praktik maupun peradilan.
2. Diharapkan kepada bank dan perusahaan asuransi dalam menyusun perjanjian asuransi untuk membuat klausula polis dan perjanjian kredit yang lebih transparan, seimbang, dan mudah dipahami debitur penunjukan kreditur sebagai penerima manfaat klaim, serta mekanisme pencairan dan

penggunaan dana klaim sebaiknya dijelaskan secara rinci sejak awal. Hal ini penting agar debitur memahami konsekuensi hukumnya dan tidak memandang klausula tersebut sebagai klausula sepihak yang merugikan. Dengan demikian, perjanjian asuransi atas jaminan dapat benar-benar mencerminkan asas keadilan, itikad baik, dan keseimbangan para pihak.

3. Diharapkan kepada hakim untuk memperhatikan dan mempertimbangkan secara adil dan proporsional antara perlindungan konsumen dan asas *pacta sunt servanda* karena bagaimanapun dalam membuat perjanjian kredit segala isi dari perjanjian tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak hingga berlaku bagi undang-undang kepada yang membuatnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Z.2023.*Hukum asuransi syariah*.Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrianto.2020.*Manajemen Kredit Teori Dan Konsep Bagi Bank Umum*.
Sidoarjo: Cv. Penerbit Qiara Media.
- Ardiansyah, M. R., Khabul, R., Allfonso, A. D., & Djuanda, G.2024.*Analisa Swot: Tiga Perusahaan Asuransi*. Semarang: Penerbit Tahta Media.
- Ashibly, S. H.2017.*Buku Ajar Hukum Jaminan: Buku Ajar* (Vol. 1).Bengkulu: MIH Unihaz.
- Edrisy, Ibrahim Fikma.2023. *Hukum Asuransi*.Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Eka N.A.M & Cynthia Hadinata.2022.*Penelitian Hukum*.Malang: Setara Press.
- Fauzi, W.2023.*Hukum Asuransi Berbasis Investasi di Indonesia (Kajian Teori Pergeseran Paradigma Lembaga Asuransi)*.Depok: Rajawali Pers. PT. RajaGrafindo Persada.
- Ganie, A. J., & Se, S. H.2023.*Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- H., Sanusi.2025. *Buku Ajar Hukum Jaminan Dan Kepailitan*.Medan: Media Penerbit Indonesia.
- Hartono, A. P., & SH, M. K.2021.*Pemberian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Hak Paten*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kamello, H. T., & Sh, M. S.2022.*Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan*.Bandung: Penerbit Alumni.
- Muhaimin.2020.*Metode Penelitian Hukum*.Mataram: Mataram University Press.

- Napitupulu, D. R.2025.*Buku Ajar Hukum Perbankan dan Jaminan*.Jakarta: Pusat Penerbitan dan Pencetakan Buku Perguruan Tinggi.
- Navisa, F. D., & SH, M. K.2022.*Asas Kepentingan (Insurable Interest) dalam Perjanjian Asuransi*.Gresik: Thalibul Ilmi Publishing & Education.
- Ramdhan, M.2021.*Metode Penelitian*.Jakarta: Cipta Media Nusantara.
- Suparji.2021.*Jaminan Kebendaan Dalam Pembiayaan*.Jakarta: Penerbit Uai Press.
- Taswin, S. K. M., dkk.2022.*Buku Ajar Asuransi Kesehatan*.Palu: Feniks Muda Sejahtera.
- Winarsasi, P. A., Sh, M., & Kn, M.2020.*Hukum Jaminan Di Indonesia (Perkembangan Pendaftaran Jaminan Secara Elektronik)*.Surabaya: Jakad Media Publishing.

B. Jurnal

- Andriani, D. E., & Iskandar, H.2023.Penyelesaian kredit dari debitur yang meninggal dunia dengan klaim asuransi jiwa. *UNES Law Review* Vol. 6, No. 2
- Andriyani, G., & Alamudi, I. A.2023.Esensi Jaminan Fidusia Dan Rahn Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Kebendaan. *Mitsaqan Ghalizan* Vol.2, No.2.
- Balaati, C. F. G., Kalalo, F. P., & Sondakh, J. 2022. Kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit antara bank dan nasabah. *Lex Administratum* Vol. 10, No. 4.

- Budiman, H., Dialog, B. L., Rifa'i, I. J., & Hanifah, P. 2022. Perlindungan Hukum bagi Pemegang Polis dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Jiwa. *Logika: Jurnal Penelitian Universitas Kuningan* Vol. 13, No. 2
- Dewi, I. G. A. M. C., Dewi, A. A. S. L., & Ujjanti, N. M. P. 2020. Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah. *Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 1. No. 1
- Djuarni, W., & Ratnasari, R. 2022. Implementasi Prinsip 5c Dalam Menentukan Kelayakan Pemberian Kredit Pada Nasabah. *Ar-Rihlah: Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah* Vol.2, No.2.
- Fitmy, H., Purwiyantiningsih, E., & Afwa, U. 2020. Penerapan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Dalam Kebakaran. *Soedirman Law Review* Vol. 2 No. 3.
- Fujairah, N., Hadrian, E., & Wahyuni, S. 2025. Penyelesaian Sengketa Klaim Ganti Rugi Asuransi Mobil Yang Terbakar Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* Vol. 15, No.6.
- Hamonangan, H. 2020. Analisis Penerapan Prinsip 5c Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat Kcu Padangsidempuan. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)* Vol.4, No.2.
- Hamzah, R., Adinda, F. A., Hardiogo, D., & Woodward, J. 2023. *Imperfect Information Of Bankers Clause In Credit Agreements In Banking Institutions: Further Legal Impact*. *Lex Scientia Law Review* Vol.7, No.2.
- Hendrawan, M. G., Kamarullah, K., & Itasari, E. R. 2024. Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Asuransi Kredit Terhadap Nasabah Atas Agunan Klaim Yang

Dibayarkan Oleh Asuransi. *Nestor: Tanjungpura Journal Of Law* Vol.3, No.1.

Hifni, M.2024.Aspek Hukum Perjanjian Asuransi Dalam Perspektif Hukum Perdata Di Indonesia. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 6, No.1.

Isnaeni, A. M.2021.Pembayaran Premi Asuransi''banker's Clause'' Dalam Perjanjian Kredit (Kajian Akta Perjanjian Kredit Pt. Bank Danamon Mataram). *Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan* Vol. 9, No.3.

Kilala, M. Y. M.2026.Pertanggungjawaban Perdata Penanggung Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Ganti Rugi Klaim Asuransi. *Jurnal Realitas Hukum* Vol. 2, No.1.

Kusuma, R.2019.Pencantuman *Bankers Clause* Dalam Perjanjian Kredit. *Jatiswara* Vol. 34, No. 3.

Nasution, M. H.2020.Telaah Kritis Berbagai Risiko Sdm Dalam Mempertahankan Kelangsungan Perusahaan.*Jurnal Bonanza: Manajemen Dan Bisnis* Vol. 1, No.1.

Navisa, F.2020.Karakteristik Asas Kepentingan (*Insurable Interest*) Dalam Perjanjian Asuransi, *Jurnal Negara dan Keadilan* Vol.9, No.2

Nurhayati, P., & Budhiawan, A.2023.Implementasi Polis Asuransi Jiwa Sebagai Objek Jaminan Tambahan Dalam Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank (Studi Di Pt. Bank Sumatera Utara Syariah Cabang Medan). *UNES Law Review* Vol. 5, No. 4.

- Paendong, K.2022.Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Privatum* Vol. 10, No. 3.
- Patria, D. K. K., & Rokhim, A.2025.Klausula Eksonerasi Dalam E-Commerce: Antara Kebebasan Berkontrak Dan Penyalahgunaan Keadaan. *Jurnal USM Law Review* Vol. 8, No. 3.
- Rahman, I., & Sudarmanto, H. L.2020.Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan. *Transparansi Hukum* Vol. 3, No.2.
- Ristanti, R.2024.Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Akta Jaminan Berupa Hak Sewa Kios Pasar. *Officur Notarium* Vol. 4, No.1.
- Rozi, dkk.2025.Analisis Konsep, Prinsip, dan Implementasi Hukum Jaminan dalam Menjamin Kepastian dan Perlindungan Bagi Kreditur dan Debitur di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 2, No.7.
- Sanib, S. S., & Ukkas, J.2024.Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kerja Sama Jual Beli Akibat *Force majeure* COVID-19. *Halu Oleo Legal Research* Vol. 6, No. 3.
- Saputra, A., Listiyorini, D., & Muzayanah, M.2021.Tanggungjawab Asuransi Dalam Mekanisme Klaim Pada Perjanjian Asuransi Berdasarkan Prinsip Utmost Good Faith. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.9, No.1.
- Sardjito, R. M. D. H., dkk.2024.Pelaksanaan Prinsip *Utmost Good Faith* Untuk Produk Asuransi Property All Risk. *Jurnal Lentera Bisnis* Vol. 13, No. 3

- Sari, Y. I.2023.Penyelesaian Kredit Macet Pada Debitur Yang Menyertakan Jaminan Surat Keputusan (Sk) Pegawai Swasta Di Pt Bank Perkreditan Rakyat Unisritama. *Jurnal Hukum* Vol.20, No.1.
- Setiono, G. C., & Sulisty, H.2021.Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia. *Transparansi Hukum* Vol. 4, No.1.
- Sidabariba, A. A., & Pratama, M. H.2023.Perlindungan Hukum Terhadap Lembaga Perbankan Akibat Klaim Asuransi Jiwa Kredit Apabila Terdapat Penolakan Pembayaran Klaim..*Jurnal Notarius* Vol. 2, No. 2.
- Syafira, P. N.2022.Akibat Hukum Perjanjian Kredit Dengan Agunan Kredit Yang Belum dikuasai (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2020). *Indonesian Notary* Vol. 4, No. 1.
- Wati, Mahendrawati, Arini.2021.Tanggung Jawab Pihak Asuransi Terhadap Perjanjian Kredit Bank Dalam Hal Debitur Meninggal Dunia”, *Jurnal Konstruksi Hukum* Vol. 2, No. 1.
- Widananti, A.2024.Tanggung Jawab Hukum Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata Terhadap Tertanggung yang Mengalami Kerugian Dalam Kasus Gagal Bayar Asuransi Jiwa. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 1, No. 6.
- Willem, R., & Rajab, A. K.2025.Kedudukan Harta Kekayaan Debitur sebagai Jaminan Umum dalam Proses Ketidakmampuan Membayar Utang. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* Vol. 5. No.3.

Woen, F., & Riyanti, M. D. 2025. Kebaruan Klausula *Force Majeure* Dalam Kontrak Bisnis Pasca Pandemi Ditinjau dari Hukum Perdata Indonesia. *UNES Law Review* Vol. 8, No.1.

Wulandari, F. A. 2024. Konsekuensi Yuridis Penyelesaian Kredit Macet dengan Proses AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan. *Officium Notarium* Vol. 4 No. 2.

Yusuf, dkk. 2025. Wanprestasi Debitur dan Perlindungan Hukum terhadap Kreditur Pemegang Hipotek Kapal. *Mahalini: Journal of Business Law* Vol. 2 No. 2.

Zainarti, Z., & Khotima, H. 2025. Perkembangan Dan Potensi Asuransi Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* Vol. 3, No.2.

Zulvia, R., & Yusup, D. K. 2025. Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. *Interlegal: Jurnal Hukum dan Kolaborasi Keilmuan* Vol. 1, No. 1.

C. Internet

<https://ifg-life.id/berita/article/asuransi/detail/asuransi-konvensional-adalah-jenis-asuransi-transfer-risk-begini-prinsip-kerjanya>. Senin, 2 Februari 2026. Pukul 14.30 WIB.

<https://hukum.uma.ac.id/memahami-perjanjian-asuransi-perindungan-finansial-di-bawah-kontrak/>. Kamis, 5 Februari 2026. Pukul 16.50 WIB.

D. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang